PENGHAPUSAN
Kekerasan Dalam Rumah Tangga & Perlindungan Anak

Atun Wardatun
Muchammadun
Abdul Najib
Baiq Ratna Mulhimmah
Nisfawati Laili Jalilah

❁AtunWardatun ❁Muchammadun
❁Abdul Najib ❁Baiq Ratna Mulhimmah
❁Nisfawati Laili Jalilah

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengantar Penulis

Alhamdulillah, tim penulis panjatkan atas terselesainya penulisan buku sederhana ini, walaupun dikejar batas waktu yang sangat mepet. Buku ini dihajatkan sebagai bahan bacaan yang memperkaya wawasan para mahasiswa, terutama jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tentang upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dan perlindungan anak (PA).

Mahasiswa HKI diharapkan memiliki modal yang cukup sebagai ahli hukum keluarga yang kelak akan memberikan kontribusi nyata di masyarakat bagi upaya ketahanan keluarga dalam segala aspek.Baik secara hukum lewat profesi mereka sebagai penegak hukum, misalnya hakim, jaksa, dan advokat, maupun secara sosial misalnya lewat peran menjadi mediator atau konsultan masalah keluarga. Mereka juga adalah calon praktisi yang menangani masalah pernikahan yang akan mengabdi lewat institusi KUA (Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, topik dalam buku ini sangat relevan dengan tugas-tugas kedinasan mereka.

Tidak hanya mahasiswa dalam lingkup terbatas, tentu saja, yang harus memahami isu terkait tetapi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Oleh karena itu, buku ini juga diharapkan dapat diakses secara umum sehingga bisa ikut berkontribusi bagi partisipasi masyarakat di dalam upaya PKDRT

maupun PA dan menjadi modal personal bagi setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan keluarga nir-kekerasan di dalam masyarakat.

Tujuan utama mata kuliah Hukum PKDRT dan PA adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pengaturan hukum terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan terhadap kelompok rawan yaitu perempuan dan anak. Sedangkan indikator kompetensinya adalah mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan hakikat dan aspek-aspek multidimensional dari KDRT dan perlindungan anak misalnya dalam konteks HAM, ketahanan keluarga, maupun gender
2. Menjelaskan signifikasi pengaturan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak
3. Menjelaskan aspek-aspek pidana dalam hubungan keperdataan dalam lembaga perkawinan
4. Memahami relasi kuasa dan relasi gender dalam konteks KDRT
5. Memahami implikasi hukum dari KDRT dan perlindungan anak, baik dalam konteks yuridis-normatif, struktural-politis, maupun sosial kemasyarakatan

Tim penulis berharap agar buku ini mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas sembari menyadari bahwa kekurangan pasti terdapat di sana sini. Sebagai buku yang ditulis bersama-sama, beberapa pengulangan tidak dapat terhindarkan, walaupun juga pengulangan itu berfungsi untuk penegasan isu-isu penting yang relevan dengan topik masing-masing bab. Atas kekurangan tersebut, tim penulis menyampaikan permohonan maaf dan juga membuka diri untuk menerima kritikan konstruktif demi perbaikan buku ini di masa-masa mendatang.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu terbitnya buku ini terutama pada pendanaan DIPA UIN Mataram tahun 2020 lewat program pengadaan buku Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

DAFTAR ISI

BAB I

DEFINISI DAN INSTRUMEN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DAN PERLINDUNGAN ANAK (PA)

A. PKDRT dan Instrumen Hukum

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Bab I, Pasal 1, Ayat 1 mendefinisikan Kekerasan Rumah Tangga sebagai berikut;

> "setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"

Definisi yang panjang di atas melingkup tempat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

Pertama, korban utama dalam kekerasan yang terjadi di rumah tangga (KDRT) adalah perempuan.Data Komnas Perempuan dalam catatan laporan tahunannya 2020 misalnya menyebutkan bahwa pada tahun 2019 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan naik sekitar 6% dari

tahun 2018 (406.178 kasus). Selanjutnya Komnas Perempuan mencatat kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak delapan kali lipat selama 12 tahun terakhir (2012-2020)

Kedua, akibat KDRT sangat beragam dan kompleks, meliputi fisik, seksual, jiwa, maupun ekonomi.Akibat-akibat tersebut bisa berbentuk tindakan yang fatal misalnya, bunuh diri, sakit jiwa, trauma berkepanjangan, maupun terbentuknya lingkaran kekerasan secara turun temurun.Kajian ilmiah membuktikanbahwa korban kekerasan lebih mungkin melakukan kekerasan lagi. Trauma masa lalu seorang anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan menciptakan pribadi yang rapuh dan menjadi pelaku kekerasan juga.[1]

Ketiga, ancaman adalah juga kekerasan.Kekerasan tidak hanya dianggap ada apabila sudah terjadi pemukulan atau pemerkosaan, tetapi juga dimulai sejak adanya ancaman. Ancaman yang dimaksud bisa memaksa seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, atau memaksa untuk tidak melakukan sesuatu seperti larangan ke luar rumah atau tindakan-tindakan lain yang merampas kemerdekaan salah seorang anggota keluaga dalam lingkup rumah tangga.

Keempat, lingkup rumah tangga yang dimaksud di sini bahwa tempat kekerasan tidak selalu harus terjadi di dalam rumah. Yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa antara pelaku dan korban memeiliki relasi yang dapat didefinisikan sebagai relasi rumah tangga. Mereka adalah: a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri, b. orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah (kakak-adik), perkawinan (mertua-menantu, ipar, besan), persusuan (anak atau ibu susuan), pengasuhan (anak angkat), dan perwalian (anak asuh), c. orang yang bekerja atau menetap dalam rumah tangga tersebut.

---

1 Margaretha dkk (2013).*Trauma Kekerasan Masa Kanak dan Kekerasan dalam Relasi Intim*. Makara Seri Sosial Humaniora, , 17, 33-42. DOI: 10.7454/mssh.v17i1.1800

Mempertimbangkan beberapa hal penting tersebut di atas, yaitu pelaku dan korban sebagai orang yang memiliki relasi dekat dan juga menimbulkan akibat yang fatal, maka KDRT tidak bisa dianggap sepele.Perlu ada langkah-langkah yang efektif dan serius yang melibatkan kolaborasi semua pihak di dalam melakukan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Langkah-langkah tersebut bisa dilakukan lewat dua jalur utama yaitu sosial-kultural dan struktural.

Jadi Penghpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan baik pada tataran kultural olehindividu, komunitas dan masyarakat maupun secara struktural oleh negara beserta aparat dan institusinya yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang nir-kekerasan, penuh kasih sayang, dan bisa memberikan kemaslahatan bagi semua anggota rumah tangga.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU No 23/2014 didefinisikan PKDRT sebagai "jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga"

Pasal tersebut menyebutkan secara khusus obyek yang menjadi target tindakan penghapusan kekerasan yaitu: perbuatan kekerasan, pelaku, dan korban. Perbuatan kekerasan diutamakan untuk dicegah, sedangkan pelaku kekerasan harus mendapatkan akibat hukum dari perbuatannya.Sementara bagi korban, perlindungan hukum maupun sosial menjadi hak yang harus mereka dapatkan dari negara.

Perlindungan yang dimaksud di sini adalah "segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (pasal 1 ayat 4)"

Nampak dari penjelasan pasal-pasal di atas yang melibatkan banyak pihak dalam perlindungan korban, maka bisa dikatakan bahwa KDRT adalah kekerasan multidimensional. Oleh karena itu upaya PKDRT juga perlu dilakukan secara komprehensif. Ada banyak faktor utama maupun faktor pendukung terjadinya KDRT ini.

Faktor utama yang dimaksud misalnya, pemahaman agama, ideologi gender, pengabaian hak asasi manusia, maupun penolakan terhadap perbedaan. Sedangkan faktor yang berkontribusi bisa berupa masalah ekonomi misalnya kemiskinan atau juga kekayaan, psikologi misalnya emosional dan temperemantal, budaya yang permisif terhadap tindakan kekerasan misalnya mem-*bully* dianggap sebagai hal yang wajar.

Kekerasan psikhis di dalam rumah tangga agak rumit.Selain karena sulit dibuktikan, kekerasan psikologis ini seringkali semakin melemahkan korban yang merasa tidak berdaya di hadapan pelaku misalnya karena ketergantungan ekonomi. Anak dan istri yang tidak memiliki pekerjaan yang dianggap ekonomis oleh karenanya rentan mengalami KDRT. Diperparah lagi stigma terhadap janda yang secara sosial semakin melemahkan perempuan, sehingga mereka enggan melapor dan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, walaupun telah mengalami kekerasan bertubi-tubi. [2]

Memasukkan diskusi dan pengetahuan tentang KDRT dan PKDRT di dalam kurikulum pendidikan seperti di universitas adalah salah satu upaya memassivekan kesadaran kultural agar masyarakat memahami bahwa KDRT adalah fakta sosial yang tidak terbantahkan dan mahasiswa maupun institusi pendidikan perlu terlibat aktif di dalam upaya PKDRT.

Terlebih lagi mahasiswa fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam yang memiliki keahlian teoritis maupun

---

2 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 260-261.

diharapkan menjadi praktisi hukum keluarga, pengetahuan yang memadai tentang KDRT dan PKDRT sangat dibutuhkan. Mereka akan menjadi ahli hukum keluarga dan juga calon penegak hukum yang bisa turut berjuang menghapus kasus-kasus KDRT yang sayangnya hari demi hari semakin meningkat.

Payung hukum tertinggi untuk PKDRT di Indonesia tentu saja UUD 1945 dan Pancasila yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara harus mendapatkan kenyamanan dan kebebasan berekspresi serta terhindar dari kekerasan.

Tanggungjawab PKDRT juga adalah konsekuensi dari CEDAW (The Converntion on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disusun pada tanggal 3 September 1981 di tingkat internasional dan telah diratifikasi oleh 189 negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri pada 24 Juli 1984 telah melalui UU RI No 7/1984.

Sejak lahirnya, CEDAW sudah menghasilkan 34 *General Recommendation* (GR) sebagai respons atas semakin berkembangnya jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender (KBG). GR ini berguna untuk mereview jenis-jenis kekerasan yang secara khusus belum disebutkan di dalam konvensi, seperti isu sunat perempuan (GR 14), kekerasan terhadap perempuan (GR 12 dan 19), isu perlindungan buruh migran perempuan (GR 26), perempuan dalam konflik (GR 30), dan terakhir tentang perempuan pedesaan (GR 34).

Instrumen hukum PKDRT yang lebih khusus adalah UU No 23 tahun 2014 yang selanjutnya akan disebut sebagai UU PKDRT (Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga). Undang-undang ini telah mengatur dengan seksama mengenai upaya-upaya sistematis tersebut dalam sepuluh bab dan 56 pasal yang dikandungnya.

Bab I adalah ketentuan umum yang memuat tentang definisi istilah-istilah yang digunakan di dalam UU tersebut. Bab II memuat asas dan tujuan PKDRT.Bab III tentang aturan larangan KDRT.Bab IV tentang hak-hak korban.Bab V kewajiban pemerintah dan masyarakat.Bab VI yaitu perlindungan terhadap korban.Bab VII tentang pemulihan korban.Bab VIII tentang ketantuan pidana. Bab IX ketentuan peralihan, sedangkan bab X adalah penutup.

Bab VI tentang perlindungan korban adalah bab yang paling panjang dan rinci yaitu dari pasal 16-38, sebanyak 33 pasal dari 56 pasal UU PKDRT. Ini adalah indikasi bahwa UU ini mengarusutamakan kepentingan korban.Bab ini mengatur bagaimana prosedur pelaporan korban dan melibatkan polisi, tenaga kesehatan, pekerja sosial, advokat, relawan, maupun pekerja rohani serta pengadilan.

Bab VII tentang ketentuan pidana juga lebih rinci daripada bab-bab lain yaitu terdiri dari 10 pasal, pasal 44- 53.Bab ini menegaskan konsekuensi yang harus dialami olehpelaku berupa penjara maupun denda tergantung jenis-jenis kekerasan yang dilakukan.Pasal 51-53 menjelaskan bahwa KDRT masuk dalam delik aduan, artinya penegakan hukum bisa dilakukan jika korban melapor atau mengadukan.

Pasal 13 UU PKDRT juga menegaskan tersedianya fasilitas bagi korban berupa:

- Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program; pelayanan yang melibatkan pihak yang mudak diakses oleh korban;
- Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Jadi, selain korban, UU ini juga memberikan fasilitas perlindungan bagi orang-orang yang terlibat melindungi dan membela korban sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (d) tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pihak yang terdekat dengan korban atau orang-orang yang peduli terhadap korban kekerasan dapat terlibat penuh tanpa kekhawatiran akan ancaman yang membahayakan.

B. Perlindungan Anak Dan Instrumen Hukum

Perlindungan anak menjadi istilah yang sepakat dipakai untuk menggambarkan bahwa anak rawan menjadi korban kekerasan. Bab IX pasal 89 KUHP mendefinisikan kekerasan sebagai "suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya." Misalnya; memukul, menendang, menghantam dengan senjata, dan menembak.

Anak-anak dalam kondisi tertentu mengalami kerawanan berlipat (*children at risk*) untuk mendapatkan perlakuan kekerasan baik dari orang terdekat seperti orang tua atau saudara, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Mereka adalah, anak dari keluarga miskin, anak dari daerah terpencil, anak cacat, dan anak dari keluarga retak (*broken home*).[3]

Jenis-jenis kekerasan terhadap anak sama halnya dengan kekerasan di dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, seperti psikhis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Dewasa ini ada tambahan lagi jenis kekerasan yaitu yang disebabkan tradisi budaya misalnya tradisi perkawinan anak. Juga kekerasan terhadap anak atau orang lain bisa terjadi secara online dengan menggunakan media sosial yang dikenal dengan istilah (*cyber violence*).Sejak 2015 Komnas Perempuan telah menggarisbawahi banyaknya kekerasan seksual online yang modusnya semakin

---

3 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2018), 2.

rumit.Pada tahun 2017 dilaporkan ada 65 kasus kekerasan seksual online yang mentargetkan perempuan termasuk anak-anak sebagai korbandan bentuknya bervariasi. Paling tidak ada 8 bentuk kekerasan seksual online yaitu: pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan(*hacking*), konten ilegal (*illegal content),* pelanggaranprivasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi(*malicious distribution*), pencemarannama baik (*online defamation*), danrekrutmen online (*online recruitment*).[4]

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat tumbuh kembang dengan baik secara fisik, mental, dan sosial.

Hukum merupakan jaminan bagi upaya perlindungan anak dan merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak. Menurut Bismar Siregar, aspek hukum perlindungan anak hendaknya lebih dipusatkan kepada hak-hak anak dan bukan kewajiban. Hal ini karena secara yuridis, anak belum bisa dibebani kewajiban.[5]

Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang dapat terkategori sebagai anak menurut hukum?Secara umum, pengertian anak atau juvenile adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa dan/atau belum kawin. Secara umur, penentuan anak di dalam undang-undang di Indonesia sangat beragam dari 12 tahun sampai 21 tahun, sebagaimana yang terlihat berikut ini:

- UU nomor 3/1997 tentang pengadilan anak menentukan bahwa anak adalah mereka yang berumur antara 12 tahun

---

4 Elen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan berbasis Gender online: Sebuah Panduan* (Jakarta: Safenet https://safenet.or.id)

5 Bismar Siregar, *"Aspek Hukum Perlidungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan" dalam* Mulyana W, Kusumah (penyunting), *Hukum dan Hak-hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), 3.

(sebelum direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, 8 tahun) sampai 18 tahun.

- Kitab UU hukum pidana pasal 45 dijelaskan sebelum umur 16 tahun seseorang dikatakan belum dewasa. Berarti sampai umur 16 tahun, seseorang bisa dikategorikan sebagai anak
- UU No 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan rakyat/Perwakilan Rakyat, pasal 9 menentukan bahwa yang berhak memilih adalam WNI yang berusia 17 tahun.
- UU No 23/2002 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 35/2014 menetaplan anak sebagai orang yang belum berumur 18 tahun
- UU perkawinan 1/1974 yang diberbaharui dengan UU No 16 tahun 2019 menentukan perkawinan hanya boleh dilakukan juka usia calon pengantin laki-laki dan perempuan 19 tahun
- Kitab UU Hukum Perdata pasal 330 belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun atau belum menikah. Demikian pula menurut UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka2.

Beragamnya penentuan usia anak seperti di atas menyebabkan kesulitan di dalam penegakan hukum. Walaupun harus diakui bahwa masing-masing UU tersebut bisa saja memiliki pertimbangan tersendiri di dalam menentukan usia anak. Misalnya UU Pengadilan anak menekankan tentang kapan usia seseorang bisa dianggap sebagai anak yang melakukan perbuatan hukum sehingga mendapatkan perlakuan khusus, sedangkan UU perkawinan menetapkan usia kapan seseorang secara legal boleh melakukan pernikahan.

Ahli hukum, Nasir Djamil mengatakan bahwa seharusnya peraturan perundang-undangan memiliki definisi

tunggal sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak. Beliau juga mengusulkan agar standar usia anak mengikuti aturan dalam UU perlindungan anak yaitu 18 tahun, tanpa membedakan usia anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diatur oeh UU perkawinan 1/1974 sebelum diamandemen dengan UU No 16/2019 tentang usia pernikahan.[6]

Menurut Arif Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis atau tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[7]Sedangkan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[8]

Ruang lingkup perlindungan anak secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan yuridis: hukum publik dan hukum keperdataan; dan perlindungan non yuridis yang meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.[9]

Dasar-dasar pelaksanaan hukum perlindungan anak ada tiga yaitu:

1. Dasar filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang yang mengakui eksistensi anak sebagai bagian dari kehidupan dan kemanusiaan
2. Dasar etis, bahwa perlindungan anak harus mengedepankan etika dan moral baik yang melibatkan profesi pekerjaan

---

6 Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013),10.

7 Arif Gosita, *"Peradilan Anak"* dalam Romli Atsasmita (penyunting), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 177.

8 Barda Nawawi Arief, *"Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional"* dalam Romli Atsasmita (penyunting), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 67.

9 Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 23-24.

dalam penanganannya maupun etika dan moral yang terkait dengan kemanusiaan seorang anak tanpa diskriminasi

3. Dasar yuridis, artinya pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara dan juga semua peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dengan pola integrative dan menyeluruh.

Payung hukum internasional untuk perlindungan anak ini adalah sejumlah deklarasi, resolusi, dan konvensi yang berasal dari the *Geneva Declarations on the Rights of the Child 1924* yang telah diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948).

Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of The Child*) yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 bertepatan dengan peringatan 30 tahun Deklarasi hak-hak Anak. Konvensi Hak Anak ini telah diratifikasi dengan keputusan Presiden no 36 tahun 1990 agar kaidah hukum dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional dengan dua konsekuensi yang sangat jelas yaitu: mengakui hak-hak anak (*legislation of children rights*) dan kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children rights*).

Payung hukum secara khusus untuk perlindungan anak adalah UU no 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU no 35 tahun 2014. UU No 23 tahun 2002 terdiri dari 14 bab dan 93 pasal.

Bab I adalah ketentuan umum yang menjeaskan definisi istilah-istilah terkait. Bab II memuat asas dan tujuan, sedangkan bab III mengatur tetag hak dan kewajiban anak. Bab IV menjelaskan kewajiban dan tanggungjawab negara dan pihak-pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

Bab V adalah tentang kedudukan anak, sedangkan bab VI mengatur tentang kuasa asuh anak dan bab VII tentang perwalian dan dilanjutkan dengan bab VIII yang menjelaskan tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan dan bab X adalah peran masyarakat. Bab XI menjelaskan khusus tentang Komisi Perlindungan Anak (KPA). Bab XII tentang ketentuan pidana, dan bab XIII dan XIV ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan adalah bab yang paling detail yaitu terdiri dari 30 pasal, dari pasal 42-71. Didalamnya dibahas tentang aspek-aspek yang harus mendapatkan perlindungan yaitu aspek agama, sosial, pendidikan dan kesehatan di mana pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan anak pada aspek-aspek tersebut. Pasal 59 bab ini juga menjelaskan tentang perlindungan khusus yang menjelaskan bahwa anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dalam situasi darurat, yaitu:

1. Anak yang menjadi pengungsi;
2. Anak korban kerusuhan;
3. Anak korban bencana alam;
4. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Negara juga membentuk lembaga khusus untuk menangani perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independent yang terdiri dari 9 orang yaitu satu ketua, dua wakil ketua, satu sekretaris, dan lima anggota yang masa jabatannya tiga tahun. Mereka ini bertugas uberdasarkan pasal 76 untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, emenrima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlidnungan anak. Disamping itu, mereka juga harus memberikan laporan, saran,

masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Jelaslah bahwa negara secara hukum telah menjamin perlindungan anak lewat materi hukum yang relatif detail. UU ini juga memberikan peran yang luas bagi masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa (pasal 72).

Di samping Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya

masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2010-2014 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:

- Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
- Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.

1. Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:
2. Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;

3. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
4. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan pelindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.

2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhmya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.
6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan

perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".

7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan *Standard Minimum* Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.

BAB II

PKDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONTEKS KETAHANAN KELUARGA

Upaya PKDRT dan PA salah satunya bertujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga sendiri bisa merupakan konsekuensi maupun sebab dari tidak adanya kekerasan di dalam keluarga di mana perempuan dan anak menjadi pihak yang rawan mengalaminya.

Pasal 1 UU Perlindungan Anak mendefinisikan keluarga sebagai "unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga"

Ketahanan keluarga sendiri merupakan program utama pemerintah untuk memastikan bahwa keluarga harus menjadi tempat bersemainya kasih sayang antara sesamea anggotanya. Pembentukan keluarga di dalam Islam adalah menjadi lembaga terciptanya *sakinah mawaddah wa rahmah*, hubungan yang menyenangkan diliputi cinta dan kasih sayang walaupun dalamnya kenyataan banyak yang keluarga yang berbanding terbalik dari kondisi tersebut. Hanya saja, sebagian orang menganggap keluarga adalah ruang privasi sehingga pihak ketiga tidak boleh menginterventsi problema yang terjadi di dalam rumah tangga

seseorang sehingga kekerasan dan kasus kriminal yang terjadi dalam rumah tangga tidak tertangani bahkan sulit terdeteksi.

Fakta tersebut harus dicarikan solusinya sehingga negarapun memperkuat upaya ketahanan keluarga ini melalui aturan-aturan lain selain UU PKDRT dan UU PA tersebut yaitu dengan peraturan dan program ketahanan keluarga. Di tingkat negara pembangunan ketahanan keluarga ini di atur dalam berbagai perundang undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga,
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga .

Semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas mengamanatkan terwujudnya fungsi keluarga sehingga menciptakan keluarga yang memiliki ketahanan fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya.

Secara sosiologis, Djuju Sudjana mengemukakan tujuh fungsi keluarga yaitu:[10]

1. Fungsi biologis yang artinya, keluarga memungkinkan seseorang terpenuhi kebutuhan biologisnya. Perkawinan sebagai intitusi yang membentuk keluarga bisa meng-

10 Djudju Sudjana dalam Jalaluddin Rahmat (penyunting), *Keluarga Muslim dalam masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosyda karya, 1990)

hasilkan keturunan sebagai generasi pelanjut kehidupan dan kemanusiaan.

2. Fungsi edukatif, artinya keluarga harus menjalankan proses pendidikan yang pertama dan utama bagi para anggota keluarganya. Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menguatkan kemampuan kognisi, afeksi, maupun psikomotorik anak-anaknya sehingga berkembang daya intelektual, imajinasi, dan spiritualnya.

3. Fungsi religious, keluarga merupakan tempat pengenalan akan agama dan kepercayaan, penanaman nilai-nilai agama yang dianut, serta pemberian contoh yang baik bagi parktik-praktik keberagamaan,

4. Fungsi protektif, keluarga adalah lembaga yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi anggotanya, menangkal gangguan dari dalam maupun dari luar serta menghindari hal-hal negative yang mungkin bisa terjadi.

5. Fungsi sosialisasi, keluarga menjadi tempat awal untuk membentuk relasi dan saling memahami satu sama lain sehingga dapat bergaul atau bersosialisasi dengan baik. Pengetahuan dan pengalaman sosialisasi yang baik dalam keluarga akan menciptakan pribadi yang mampu berkomunikasi efektif dan bergaul dengan ramah pada masyarakat luas. Menerima perbedaan dan keunikan setiap individu dan bisa berkolaborasi dengan siapapun.

6. Fungsi rekreatif, keluarga adalah tempat yang menghibur, menyenangkan, pelepas Lelah setelah letih bekerja, tempat mencurahkan perasaan ketika sedih, tempat berbagi kabar gembira dan merayakannya. Keluarga adalah surga bagi setiap anggotanya.

7. Fungsi ekonomis, keluarga adalah unit ekonomi yang memiliki aktivitas perekonomian dari mencari nafkah, management keuangan, membiayai kebutuhan,

mengumpulkan asset, mendistribusikan dengan adil serta mempertanggungjawabkannya secara sosial dan moral

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 merumuskan bahwa keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Sebagai unit terkecil dalam relasi sosial, ketahanan keluarga adalah pembentuk utama ketahanan sosial.Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. [11]

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan.Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat.Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh.

Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan

---

11https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf

kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.12

Salah satu aspek ketahanan keluarga yang sangat erat dengan PKDRT dan PA adalah ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yanng tangguh pula. Dimensi ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui 2 (dua) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu:

> Variabel Keharmonisan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak.

Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya. Dimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan tercermin pada sikap dimana kepala rumah tangga/pasangannya yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan alasan apapun. Sementara itu, perilaku anti kekerasan terhadap anak tercermin dalam cara mendidik dan mengasuh anaknya yang tidak menggunakan kekerasan dalam jenis apapun.

---

12 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Hukum.

Keluarga yang patuh pada hukum hingga tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum maka dapat dikatakan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik, begitu pula sebaliknya.Karena keterbatasan data maka di proxy dengan rumah tangga yang pernah mengalami tindak kejahatan (korban tindak pidana). Pendekatan korban tindak pidana ini dianggap dapat mewakili variabel kepatuhan terhadap hukum karena bila keluarga tersebut tidak pernah menjadi korban tidak pidana, maka dapat diasumsikan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik .[13]

Masing-masing daerah di Indonesia juga memiliki peraturan penyelenggaraan ketahanan keluarga misalnya Provinsi NTB memiliki Perda No 4/2018 tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diperkuat lagi oleh peraturan gubernur nomor 24/2019 tentang peraturan pelaksanaan perda tersebut.

Pasal 1 ayat 9 peraturan gubernur tersebut menyatakan bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan,

---

13https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf

dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat, untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga (pasal 1, ayat 13)

Pasal 14 Perda NTB No 4/2018 tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyatakan bahwa hak setiap anggota keluarga adalah:

1. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
3. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
4. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
5. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
6. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
7. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
8. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
9. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;

10. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Uraian di atas menjelaskan bahwa ketahanan keluarga sangat erat kaitannya dengan upaya membentuk keluarga tanpa kekerasan terhadap seluruh anggotanya. Ketahanan keluarga juga merupakan tanggungjawab berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan.Oleh karena itu, edukasi tentang upaya pembangunan ketahan keluarga harus terus dilakukan agar cita-cita mewujudkan ketahanan sosial masyarakat segera dapat diraih.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF GENDER DALAM PKDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perlakuan yang manusiawi tanpa kekerasan adalah merupakan hak dasar setiap manusia, tanpa kecuali. Tidak ada pembedaan perlakuan yang dibenarkan kepada manusia atas dasar strata sosial, jenis kelamin, usia, asal geografis, agama, suku, ras, maupun alasan-alasan lainnya. Hak asasi adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) akan melahirkan sikap anti diskriminatif. Sayangnya, diskriminasi masih dirasakan di mana-mana, salah satu alasan diskriminasi itu adalah perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Diskriminasi jenis kelamin inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk ketidaksetaraan gender. Lahirnya analisis gender dalam teori maupun praksis sosial bertujuan menghapus diskriminasi ini yang telah melahirkan ketidakadil-an gender, salahsatunya berbentuk kekerasan berbasis gender (KBG)

Korban KBG sebenarnya bisa siapa saja, baik laki laki maupun perempuan.Anak, remaja, atau dewasa.Akan tetapi kenyataanya, anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rawan mengalami kekerasan.Oleh karena itu upaya penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga yang dititk beratkan kepada perempuan dan perlindungan anak adalah untuk merespons fakta tersebut.

Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender adalah adanya beban berlebih yang dialami perempuan di dalam keluarga. Beban berlebih ini terutama di dalam tugas pengasuhan tak berbayar.Sehingga banyak perempuan yang tidak bisa berperan secara lebih luas walaupun mereka memiliki potensi yang besar dan masyarakat mengharapkan keterlibatan mereka dalam pemberdayaan dan pembangunan negara. Penyebab beben berlebih ini adalah belum adanya pembagian peran yang adil di anatara suami dan istri.

Herien Puspitawati menyatakan pembagian peran suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga berkaitan dengan komponen perilaku mulai dari perhatian, bantuan moril dan material, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu. Oleh karena itu, kesalingan atau kemitraan dalam mengurus rumah tangga tidak hanya mencakup pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya, namun termasuk pula pengasuhan anak, seperti menemani anak belajar, dan bermain. Perhatian, kasih sayang dan pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak-anak akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak di masa yang akan datang. Diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam meluangkan waktu bersama dengan anak, agar kebersamaan dengan anak selalu terjalin dan pengasuhan anak tidak terhambat sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta.[14]

Pola asuh yang baik akan melahirkan generasi yang mampu menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pola asuh tersebut adalah termasuk menghindari bentuk-bentuk kekerasan di

---

14https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf

dalam rumah tangga sehingga anak tidak akan mendaur ulang jenis kekerasan tersebut dalam pergaulan dan lingkungannya. Apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud?

Jenis-jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT adalah:

a. Kekerasan Fisik

   Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 UU PKDRT). Bentuk kekerasan fisik ini tentu bermacam-macam baik dengan menggunakan bantuan alat atau benda dapat pula dengan tanpa bantuan alat.Bentuknya seperti pemukulan dengan menampar, melempar, menjambak rambut, menendang, mencekik dan lain-lain.Tingkatannya pun beragam mulai dari yang ringan seperti sakit biasa atau luka kecil kemudian yang sedang seperti memar dan luka yang membutuhkan pengobatan serta tingkat yang berat seperti luka yang sangat serius yang dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian.Akan tetapi jika pemukulan ringan dilakukan secara berulang-ulang maka dapat dimasukkan dalam jenis kekerasan fisik berat.

b. Kekerasan psikis

   Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan ini mulai dari menghina, berkata kasar dengan ucapan yang merendahkan, ancaman kekerasan fisik, ancaman kekerasan seksual dan ekonomi, sampai pada tingkatan berat seperti tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, pemaksaan, isolasi sosial dan lainnya.

Ancaman-ancaman atau tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan penderitaan psikis ringan sampai berat seperti perasaan ketakutan, merasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, gangguan tubuh ringan (seperti sakit kepala, sakit pencernaan dll), gangguan tidur, phobia, ketergantungan obat, disfungsi seksual, stres, trauma, depresi berat, gangguan kejiwaan (gila), bunuh diri dan lain-lain.

c. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah kekerasan penelantaran yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mana orang tersebut karena persetujuan atau perjanjian wajib untuk memberikan penghidupan, serta pemeliharaan.Penelantaran tersebut juga berupa pelarangan untuk bekerja yang layak baik di dalam atau di luar rumah, yang mana pelarangan ini mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan ekonomi. Dengan demikian kekerasan ekonomi dapat berupa tidak memberi nafkah, melarang istri bekerja di dalam atau diluar rumah, meninggalkan istri tanpa jaminan ekonomi dan lainnya

d. Kekerasan seksual

Menurut pasal 8 UU No23 tahun 2004 tentang PKDRT kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumahtangga, serta pemaksaan hubungan seksual yang bertujuan untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Katagori kekerasan seksual ini juga bertingkat mulai dari yang ringan seperti pelecehan secara verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, gerakan tubuh yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki oleh korban yang bersifat melecehkan atau menghina korban.

Upaya PKDRT adalah mengedepankan perlindungan terhadap korban.Korban yang mengalami kekerasan diberikan hak-hak yang perlu diperhatikan dalam rangka meminimalisir akibat negatif lanjutan dan trauma berkepanjangan.

Hak-hak korban KDRT disebutkan di dalam pasal 10 UU PKDRTyang menjelaskan bahwa korban harus mendapatkan:

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelayanan bimbingan rohani.

Berbagai hak korban sebagaimana yang diatur secara sah melalui UU PKDRT tersebut menggambarkan bahwa hak tersebut komprehensif baik secara psikologis, sosial, personal, hukum, maupun spriritual, sehingga memerlukan dukungan berbagai pihak.Keluarga tentu saja menjadi pihak terdepan di dalam melindungi sebagaimana disebut pertama dalam point nomor a. Oleh karena itu, terasa aneh dan tidak masuk akal jika keluarga justeru menjadi tempat yang menakutkan dan sumber kekerasan yang melahirkan korban bergelimpangan. Kerahasiaan identitas korban juga merupakan hak mutlak yang harus dipahami oleh orang lain maupun institusi yang bekerja sama dengan korban, misalnyamedia pemberitaan sehingga tidak melanggar hak-hak yang dimaksud.

Model pemberitaan yang mengedepankan perspektif HAM dan gender perlu terus diperkenalkan kepada para pekerja media. Menurut Morris Janowitz, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hardiansya dkk, wartawan perlu menerapkan jurnalisme advokasi yaitu bentuk jurnalisme yang mengedepankan pembelaan kelompok-kelompok yang secara sosial tidak diuntungkan. Pekerja media harus menempatkan diri sebagai wakil yang berbicara atas nama mereka dan tidak malah menyudutkan atau menjerumuskan mereka. Mereka didorong untuk ikut berjuang menghapus ketimpangan sosial termasuk ketidakadilan gender. Bukan berarti mereka mengabaikan fakta dan nilai-nilai kejujuran dan obyektivitas agar malah tidak menjadi propaganda saja.[15]

Upaya PKDRT dan PA sendiri memliiki tujuan-tujuan yang sejalan dengan asas penghormatan terhadap HAM dan kesetaraan gender sebagaimana yang secara jelas disebutkan di dalam pasal 4 UU PKDRT sebagai berikut:

- Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tentu memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU-PKDRT, yaitu:
- Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Tujuan-tujuan tersebut tidak akan dapat tercapai jika tidak di raih secara bersama-sama. Artinya keterlibatan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini sangat di butuhkan.

15 Rahmat Hardiansya, dkk, *Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak*, (Makasar: Yayasan Bakti, 2019), 8-9.

Adapun asas-asas penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 4 UU-PKDRT antara lain;

- Penghormatan hak asasi manusia
- Keadilan dan kesetaraan gender
- Nondiskriminasi;
- Perlindungan korban

Keempat asas PKDRT tersebut di atas menggambarkan bahwa HAM dan kesetaraan gender sebagai nilai yang fundamental untuk diperjuangkan demi mencapai masyarakat, keluarga, dan individu yang nir-kekerasan. Tanpa meletakkan upaya PKDRT pada nilai HAM dan kesetaraan gender, bisa dipastikan bahwa upaya PKDRT tidak akan membuahkan hasil, sekeras apapun usaha pemerintah maupun masyarakat berkolaborasi meretasnya.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN

A. Kewajiban Pemerintah

Pada dasarnya pengertian "korban" adalah individu maupun kelompok dalam masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung akibat dari kejahatan subjek lain. Korban merupakan pihak yang selalu dirugikan baik secara materil, fisik, maupun psikologis. Menurut UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[16]

Sedangkan Arif Grosita dalam Rena Yulia menyebutkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi yang menderita.[17]

16 Indonesia, Undang-undang No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No.5602

17 Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan"* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 49.

Membuat seseorang menderita adalah sebuah kezaliman yang dilarang oleh agama, terlebih itu adalah anak istri atau anggota keluarga lainnya yang jelas memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga mereka.Pelarangan ini ditegaskan dalam banyak dalil yang salah satunya adalah dalam sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al Ghifari ra. Dari Nabi Muhammad saw bersabda;

> "Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman; wahai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.Wahai hamba-Ku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada-Ku, pasti aku memberinya".

Adapun pengertian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut pasal 1 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah; "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga". Artinya bahwa korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah korban yang mengalami kekerasan dan ancaman dalam lingkup rumahtangga, sehingga KDRT bukan hanya dilakukan oleh suami terhadap istri saja namun bisa saja oleh istri terhadap suami, orang tua terhadap anaknya, bahkan majikan terhadap pekerja rumah tangga.

Hal tersebut di pertegas kembali pada pasal 2 UU No 23 tentang PKDRT bahwa lingkup rumah tangga meliputi "suami istri dan anak; oarng-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang

menetap dalam rumahtangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumahtangga dan menetap dalam rumahtangga tersebut".

Beberapa catatan Komnas Perempuan terungkap bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencetak angka yang cukup tinggi dan sebagian besar pelakunya adalah suami terhadap istri.Angka kasus KDRT ini terus meningkat setiap tahunnya, yang tentunya membutuhkan campur tangan negara dalam mengatasinya. Hal ini penting mengingat keluarga adalah institusi yang menunjang terciptanya sebuah negara yang baik, sebab berangkat dari keluarga yang baik akan terbangun masyarakat yang baik pula.

Tentu saja angka ini cukup mengagetkan dan menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah sosial yang cukup serius, namun sayangnya kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dikarenakan persoalan rumahtangga adalah ranah privat yang bersifat tertutup, sehingga budaya masyarakat masih tabu untuk mengungkap persoalan domestik ke ranah publik kendati itu telah menjadi persoalan yang sangat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Problematika bahwa kaum suami atau kaum bapak menjadi pelaku dominan ini tentu saja sangat berlawanan dengan amanah konstitusi, dimana negara menempatkan laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar. Pada pasal 27 UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dalam ayat berikutnya ditegaskan kembali bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", intinya bahwa Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara. Sehingga kedudukan yang

setara ini menjadikan mereka mitra antara satu dengan yang lainnya. Namun makna mitra sejajar ini telah gagal dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita, budaya patriarki yang telah melekat selama ratusan tahun membentuk gaya dan karakter baik dalam berperilaku maupun bertindak.

Budaya dominasi kekuasaan laki-laki begitu mengakar kuat sehingga peluang ini seringkali menjadi alasan untuk bertindak semena-mena. Fungsi ayah sebagai pengayom bagi keluarganya menjadi terkesampingkan, bahkan tidak jarang sosok sang ayah dan suami begitu menakutkan sehingga hidup dalam rumahtangga penuh dengan tekanan-tekanan yang berdampak fatal bagi keharmonisan rumahtangga.

Pemerintah adalah wakil negara dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat agar tercipta keamanan, kenyamanan dan ketentraman baik dalam hidup berkeluarga maupun bermasyarakat.Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemerintah baru mulai lebih berani membuka diri sejak diundangkannya Undang-undang No 23 tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga. Tentu saja ini merupakan angin segar bagi para korban, kendati masyarakat tidak serta merta siap di tengah budaya patriarki yang telah mengakar kuat. Namun tentu saja negara tidak bisa berdiam diri melihat fakta sosial yang sungguh mengejutkan ini.Sehingga langkah awal dalam memberikan perlindungan bagi korban sebagai warga negara yang tertindas terus diupayakan. Salah satu wujud perlindungan itu adalah dengan dikeluarkannya beberapa regulasi terkait perlindungan korban diantaranya adalah;

- Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- Undang-undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keberadaan UU tersebut adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Kendati upaya regulasi ini telah dilakukan namun tidak mudah untuk menuntaskan persoalan kekerasan yang sangat kompleks.Pemerintah harus terus mensosialisasikan beberapa Undang-undang tersebut baik sebagai bentuk perlindungan preventif yakni untuk mencegah terjadinya kekerasan ataupun perlindungan represif sebagai bentuk penindakan tegas terhadap pelaku untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Sedangkan mengenai kewajiban pemerintah dalam perlindungan terhadap hak-hak korban telah di atur jelas pada pasal 11 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasasan Dalam Rumah Tangga antara lain;[18]

- Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumahtangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender

Kewajiban-kewajiban tersebut dalam implementasinya harus di barengi dengan perangkat serta fasilitas yang memadai. Selain itu kerjasama yang baik dengan semua komponen seperti aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat atau

---

18 Indonesia, Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No. 95 tahun 2004

lembaga sosial lainnya. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 13 yakni untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban pemerintah dan pemerintah daerah sesuai fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya;[19]

- Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
- Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban

Tentu saja dalam implementasi perintah undang-undang ini perangkat-perangkat tersebut harus tersedia dan bekerja secara maksimal. Jika tidak, maka aturan ini hanya sebagai janji-janji palsu yang tidak akan pernah dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut. Lebih detailnya peran aparat penegak hukum juga di atur dalam UUPKDRT tersebut dimana aparat penegak hukum baik kepolisisn, advokat, serta pengadilan harus bekerjasama dengan baik dalam memeberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT. Peran aparat hukum ini dapat dilihat sebagai berikut;

a. Peran kepolisian

Peran kepolisian ini di atur pada pasal 16-20, yang mana isinya menerangkan bahwa jika terjadi pelaporan maka dalam waktu 1x24 jam pihak kepolisisn berkewajiban memberikan perlindungan sementara pada korban. Kemudian terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisisn wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pada proses ini kepolisisan dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan,

---

19 *ibid*

pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Selain itu pihak kepolisian berkewajiban menjelaskan tentang hak-hak korban dalam pelayanan dan pendampingan, melakukan penyelididkan atas perkara yang terjadi, di samping menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumahtangga adalah kejahatan terhadap martabat manusia.

b. Peran advokat

Perlindungan dan pelayanan yang harus diberikan oleh advokat menurut pasal 25 UUPKDRT ini adalah memebrikan informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan perkara, serta melakukan kerjasama dengan penegak hukum, relawan sosial serta pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan baik.

c. Peran Pengadilan

Peran pengadilan dalam UU PKDRT ini juga diatur khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan (pasal 28, 31), bahwa setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus;

- Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain
- Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak perilaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban

c. Peran tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan adalah bagian dari unsur pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada korban. Kewajiban tersebut menurut pasal 21 UU PKDRT antara lain;

- Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti
- Pelaksanaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat

B. Kewajiban Masyarakat

Institusi keluarga dalam teori sosiologi menyebutkan bahwa keluarga merupakan masyarakat terkecil dan menjadi penentu dari keberadaan suatu komunitas. Untuk menciptakan suatu komunitas masyarakat yang baik maka seharusnya institusi terkecil ini harus tercipta ketenangan (stabilitas), suasana kondusif, dan harmonis.

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat adalah tempat berlindung para anggotanya, bagaimana mungkin perlindungan akan didapatkan jika rumah tempat berlindung ini justru memberikan rasa tidak nyaman pada anggotanya. Maraknya praktik KDRT telah membuat fungsi keluarga keluar dari rel-rel yang telah ditetapkan oleh norma yang ada. Kondisi inilah yang mewajibakan baik pemerintah maupun keterlibatan masyarakat untuk mengembalikan fungsi tersebut ke tempat semula.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa persoalan rumahtangga adalah persoalan keluarga yang bersifat pribadi. Budaya Indonesia pada umumnya memandang urusan keluarga sebagai urusan privat yang tidak pantas untuk menjadi konsumsi

publik.Sehingga menghadapi hal ini harus bersikap bijak dan hati-hati dalam menangani setiap kasus KDRT yang muncul. Namun dikarenakan persoalan ini sangat signifikan maka dipandang perlu kerjasama yang baik antara seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi korban yang tertindas.

Kewajiban masyarakat dalam melakukan perlindungan ini tertuang pada pasal 15 dimana setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah-tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas ke-mampuannya untuk;

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan pada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Adapun Peran Pekerja sosial sebagai bagian dari anggota masyarakat yang juga memiliki kewajiban dan keharusan dalam melindungi hak-hak korban diantaranya tertuang dalam pasal 22 UU PKDRT yakni;

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
2. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
3. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
4. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di-alaminya

Selanjutnya pelayanan pekerja sosial tersebut dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Melihat uraian tersebut maka kerjasama yang baik antara semua komponen baik masyarakat maupun pemerintah akan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Jika semua komponen masyarakat diberikan kesadaran serta diikutsertakan terlibat dalam hal perlindungan, makalambat laun persoalan KDRT dapat menurun dan angka tinggi untuk kasus ini dapat di tekan.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, upaya penting yang harus dilakukan secara terus menerus adalah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya KDRT. Upaya pencegahan ini merupakan bentuk dari perlindungan preventif terhadap calon korban agar tidak terjadi penambahan korban.Agama dalam hal ini mengajarkan manusia agar selalu menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena kekerasan adalah suatu kemungkaran serta kezaliman maka jelaslah perbuatan ini sangat dilarang, Rasulullah saw bersabda;

> "*apabila diantara kamu sekalian ada yang mengetahui adanya kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu (kekuatan, kekuasaan dan keduanya yanga ada pada dirimu); apabila engkau juga tidak mampu maka dengan hatimu (doamu); dan itulah iman yang paling lemah*". H.R. Muslim dan Ahmad dari Abi Said r.a.[20]

Selanjutnya Rasulullah saw juga bersabda;

> *"bantulah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang menajdi korban kezaliman", lalu sahabat bertanya: bagaimana kami harus menolong berbuat zalim? Nabipun menjawab: "hentikan dia berbuat*

20 Al Suyuti *al Jami'u al-shagir fi ahadits Al basyiri al Nadzir*, (Kairo: al Darul Katib Al a'raby Lil Thiba'ah Al Nasyir),305

zalim, itulah cara menolongnya". (H.R. Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi dari Anas r.a)[21]

Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan dalam pengendalian KDRT adalah;[22]

1. mengembangkan dan memperkuat jejaring kerja/ kemitraan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta dengan organisasi masyarakat dan masyarakat umum
2. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam mengendalikan KDRT
3. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan korban KDRT melalui deteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penangan korban secara cepat dan terpadu
4. Meningkatkan perencanaan dan koordinasi implementasi upaya penegendalian KDRT

Upaya preventif yang lebih sistemik dan konkret juga dapat dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Sejak kecil anan-anak baik laki-laki maupun perempuan diajarkan mengenai pentingnya saling menghargai sesama manusia, termasuk memahami tentang kesetaraan gender agar kelak tidak terjadi ketimpangan gender dalam kehidupan mereka.

Upaya-upaya tersebut sangat penting mengingat tingginya angka tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan banyaknya korban. Selain itu kelebihan dari upaya pencegahan ini antara lain;[23]

---

21 *Ibid. hal. 97*

22 Kementrian kesehatan Republik Indonesia, *"Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga" http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga,* di akses tanggal 3 Desember 2020

23 Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan *[Kumpulan Karangan],"*,(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), 8.

- Upaya pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/ kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme.
- Upaya pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik

Melihat hal tersebut maka upaya pencegahan atau preventif ini juga lebih baik dari upaya perlindungan secara represif, karena secara ekonomi biaya lebih ringan karena tidak perlu tenaga yang banyak dan birokrasi yang panjang. Sebab upaya pencegahan juga dapat dilakukan oleh perorangan dan tidak selalu membutuhkan keahlian.

BAB V

KETENTUAN PIDANA KDRT DAN INTENSITAS TERJADINYA KDRT

Pada uraian sebelumnya dikatakan bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perbuatan yang zalim, untuk itu Islam sangat melarang perbuatan tersebut.Keadilan dalam syari'ah Islam bermakna memberi perlindungan pihak yang lemah atas tekanan (kezaliman) pihak yang kuat.[24] Saat ini pada umumnya perempuan dan anak-anak berada pada posisi yang lemah, sehingga rentan sebagai objek kekerasan dan wajib untuk dilindungi.Pemberian perlindungan adalah salah satu bentuk mewujudkan keadilan bagi para kornban yang tertindas. Untuk itu penting adanya suatu ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan agar tertib hukum di jaga dengan baik demi tujuan kadilan tersebut.

A. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga telah diatur pula dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.Ketentuan pidana yang dimaksud disini adalah sanksi pidana bagi para pelaku KDRT. Beberapa ketentuan tersebut dapat diuraikan dibawah ini;

24 Mukti Arto, *"Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim"*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015),196.

1. Jika tindak kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik (pasal 44) maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15000.000,00 (lima belas juta rupiah). Jika akibat perbuatannya tersebut korban mengalami luka berat dan sampai jatuh sakit, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling 10 (sepuluh) tahun. Adapaun jika mengakibatkan kematian maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi jika tidak menimbulkan penyakit maka cukup dipidana 4 (empat) bulan atau denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. Jika perbuatan tersebut adalah tindak kekerasan psikis (pasal 45) maka dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Sedangkan dalam hal korban mengalami sakit sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas ekonominya maka pelaku dapat dipidana paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Untuk kekerasan seksual (pasal 46) pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Tentang ketentuan pidana kekerasan seksual lainnya dapat dilihat pada pasal 47-48.
4. Sedangkan terhadap penelantaran lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
5. Terhadap tindakan kekerasan fisik berlaku delik aduan

Untuk aturan tambahan lainnya terdapat secara umum pada UU lainnya seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

dan Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

B. Intensitas Terjadinya Kdrt

Angka tindak kekerasan dalam rumah tangga tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.Tercatat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) bahwa di tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Angka ini bertambah terus menjadi 61 % sehingga pada tahun 2002 menjadi 5.163. Pada tahun 2003 meningkat menjadi 66% dengan angka 7.87 kasus, tahun 2004 naik 56% menjadi 14.020 kasus, tahun 2005 meningkat kembali 69% menjadi 20.391 kasus dan pada tahun 2006 penambahan angka mencapai 22.512 kasus. Pada tahun 2010 KOMNAS perempuan mengemukakan kasus meningkat menjadi 101 ribu dimana 97% korbannya adalah istri yang dilakukan oleh suami serta korban anak perempuan yang dilakukan oleh ayahnya.[25]

Angka ini terus naik tiap tahunnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mencatat bahwa tahun 2009 kasus KDRT berdasarkan data kepolisian berjumlah 143.586 kasus, tahun 2010 berjumlah 105.103 kasus, tahun 1011 menjadi 119.107 kasus. Sedangkan kasus anak berhadapan dengan hukum juga demikian, tahun 2007 sebanyak 3.145 kasus, di tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 3.380 dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi 4.213.[26]

Kasus kekerasan 2017: 259.150 kasus yang terdiri dari 245.548 kasus yang di tangani Pengadilan Agama, 13.602 kasus yang ditangani oleh mitra pengada layanan yang tersebar di 34 provinsi. Kasus kekerasan tahun 2018: 348.446 kasus yang terdiri

---

25 kasus KDRT meningkat", http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum, diakses 2 Desember 2020

26 *ibid*

dari 335.062 yang bersumber dari perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, 13.384 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra pengada layanan. Kasus kekerasan tahun Kasus kekerasan 2019; 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari perkara yang ditangani Peradilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pendayagunaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari unit pelayanan dan rujukan (UPR), unit yang dibentuk oleh KOMNAS Perempuan untuk menerima pengaduan korban. Dari 1419 pengaduan tersebut 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus.[27]

Angka yang terus meningkat ini menunjukkan keprihatinan, dan persoalan ini adalah persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Meningkatnya data pelaporan KDRT juga dapat terlihat dari jumlah gugat cerai oleh istri yang semakin meningkat dan lebih banyak dari jumlah cerai talaq oleh suami. Seperti yan di kutip oleh Nur Rofi'ah bahwa Dirjen Bimas Kemenag Ri telah mencatat jumlah cerai gugat yang hampir dua kali lipat dari cerai talak yang terjadi sejak akhir 2006 hingga akhir 2007, yaitu total perceraian sebanyak 148.738 peristiwa. Berdasarkan Balitbang Kementrian Agama, bahwa dari angka perceraian tersebut, lebih dari 70% merupakan cerai gugat.[28]

---

27 Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2017-2020, https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan, diakses 5 Desember 2020

28 Nur Rofi'ah, *"Kekerasan,* 34.

BAB VI

ASPEK-ASPEK MULTIDIMENSIONAL DALAM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jika melihat data tersebut diatas menggambarkan bahwa persoalan KDRT menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam penanganannya.Saat ini tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah bukan menjadi persoalan individu lagi, tetapi telah menjadi persoalan bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu pemerintah dan masyarakat harus dituntut dan diawasi untuk turut bertanggungjawab dalam memerangi persoalan ini.

Para ahli kriminologi menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan di bagi menjadi 3 (tiga) mazhab yakni; mazhab antropologis, mazhab sosiologis, dan mazhab biososiologis (gabungan). Mazhab antropologis yang dipelopori oleh Cesare Lomborso ini menganggap bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan karena penyebab dalam yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak dan rohani seseorang. Sedangkan mazhab sosiologis yang dipelopori oleh Manouvrier dan Lacassagne berpendapat bahwa penyebab utama kejahatan adalah tingkatan (*niveau-theory*) penjahat dan lingkungannya (milieu-theorie) yang tidak menguntungkan. Sedangkan aliran ketiga yaitu mazhab Bisosiologis menggunakan *theory covergentie* (gabungan), mazhab ini dipelopori oleh Ferry dan Vam Bemmelen.Menurut mazhab ini timbulnya berbagai bentuk

kejahatan disebabkan sederetan faktor-faktor seperti sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan dan pengajaran, suku bangsa, sek, umur, kebangsaan, agama, ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga. Selain itu watak lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang.[29] Jika membaca uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kejahatan oleh seseorang dapat dipengaruhi baik oleh faktor luar atau lingkungan maupun dari dalam diri seseorang .

Adapun faktor pemicu terjadinya KDRT secara lebih khusus menurut Nur Rofi'ah adalah salah satunya disebabkan oleh pandangan ideologi masyarakat yang kemudian dapat berpengaruh terhadap cara pandang dan perilaku politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk tafsir agama (bukan agamanya itu sendiri).[30] Salah satu ideologi yang sangat santer mendominasi pola pikir masyarakat ini adalah ideologi patriarki, ideologi ini memiliki pengaruh kuat terhadap cara pandang dan perilaku masyarakat baik itu dalam personal, kehidupan berkeluarga, maupun masyarakat secara luas.

Diantara aspek-aspek multidimensional dalam kekerasan rumah tangga tersebut maka dapat dilihat dari beberapa hal;

1. Ketidaksetaraan relasi (ketimpangan gender); dalam hal ini jelas muncul karena ideologi patriarki tersebut. Relasi yang tidak setara memperlihatkan bahwa pihak yang memiliki power lebih tinggi cenderung sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban. Kendati ketidaksetaraan relasi ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi, namun pada sebagian besar budaya patriarki, dalam rumah tangga sosok suami atau ayah adalah sosok yang seringkali menempati posisi yang kuat sehingga cenderung sebagai pelaku.

---

29 Moerti Hadiati Soeroso, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis"*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 75

30 Nur Rofi'ah, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam"*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2014), 34. Diakses 3 Desember 2020

2. Interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama (Islam)

Interpretasi agama sangat mempengaruhi cara keberagamaan seseorang, cara beragama ini kemudian dimlpementasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan masyarakat sekitar maupun masyarakat bernegara secara luas, tidak terkecuali lingkup terkecil yakni keluarga. Interpretasi tersebut dapat pula di pengaruhi oleh ideologi kuat masyarakat yang menjadi tolok ukur cara pandang mereka dalam menentukan sesuatu. Saat ini ideologi patriarki merupakan ideologi yang kuat sehingga dalam tafsir-tafsir agama banyak dijumpai doktrin-doktrin agama yang penuh dengan alam pikir laki-laki. Sehingga dalam ajaranpun nampak bahwa terjadi ketimpangan dan relasi yang tidak seimbang dalam implementasi ajaran-ajaran tersebut. Tafsir bias gender ini diperparah lagi oleh pemahaman bahwa Islam memberikan posisi yang istimewa kepada laki-laki yang selanjutnya dijadikan pembenaran bagi posisi inferioritas perempuan.[31] Beberapa ayat al Qur'an yang seringkali menjadi acuan dalam tafsir budaya laki-laki ini diantaranya adalah Q.S. An Nisa' [4] :1 di mana ayat ini melegitimasi perbedaan asal ciptaan Adam dan Hawa, Q.S., An Nisa [4]:34 ayat yang dipandang sebagai pengakuan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan Q.S. Al Imran [3]:36 yang dianggap melegitimasi keutamaan laki-laki dan perempuan.[32]Selain itu masih banyak terdapat ayat-ayat lainnya serta hadits-hadits misoginis yang muncul sebagai alat legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Kesemuanya itu tersebar di kitab-kitab fiqih klasik yang seringkali dijadikan pedoman oleh para muballigh dalam berdakwah.

3. Tatanan hukum yang belum memadai

Kendati peraturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) telah di syahkan, namun belum

---

31 Musdah Mulia, *"Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-pokok pikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi"*, (Jakarta: Bentara Aksara Cahaya, 2020), 560.

32 *Ibid*

selaras dengan peraturan lain yang mengatur hal dasar dalam rumah tangga. Posisi subordinat perempuan masih nampak pada peraturan-peraturan lainnya.Hal ini terlihat pada ayat 1 pasal 31 dikatakan bahwa; "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat".[33] Namun pada ayat 3 dikatakan bahwa; "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumahtangga"[34] terjadi inkonsistensi di mana ayat sebelumnya mendukung kesetaraan namun ayat berikutnya menggambarkan relasi yang tidak seimbang. Perintah tentang "kewajiban suami untuk melindungi istrinya serta memberikan nafkah keluarga dan perintah tentang kewajiban istri untuk mengurus rumahtangga" (pasal 34 ayat 1&2) menunjukkan bahwa negara telah turut campur mengatur urusan domestik namun dalam waktu bersamaan telah menguatkan kemungkinan munculnya ketidakseimbangan relasi antara suami-istri. Sehingga pernyataan posisi suami dan istri adalah "seimbang" pada ayat 1 pasal 31 tersebut menjadi tidak bermakna.

Selain itu pengaturan tersebut berdampak pada penempatan ekonomi perempuan menjadi sangat tergantung pada suami.Ini sangat tidak relevan dengan sifat ketidakseimbangan relasi yang dapat berubah kapanpun sesuai dengan perkembangan kondisi zaman dan waktu.Saat ini begitu banyak perempuan memiliki kekuatan ekonomi secara mandiri, namun jika dibenturkan pada peraturan pada pasal-pasal tersebut maka dapat berakibat buruk terhadap hubungan relasi yang seimbang. Misalnya dalam rumahtangga terdapat seorang istri yang sangat mapan melebihi kemapanan suaminya, namun karena penempatan perempuan pada posisi subordinat tesebut dapat mengakibatkan suami merasa rendah diri dan karena posisinya telah didukung kuat oleh budaya dan hukum maka tidak menutup kemungkinan

---

33 Indonesia, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No 1 tahun 1974.

34 *ibid*

muncul kekerasan untuk menutupi kelemahannya tersebut. Faktor pemicu seperti ini seringkali terjadi dimasyarakat dan telah menjadi salah satu penyebab tertinggi terjadinya kekerasan.

4. Budaya patriarki

Seperti uraian sebelumnya bahwa budaya patriarki yang telah melekat sejak zaman primitif hingga zaman modern saat ini memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Sebab nilai-nilai patriarki yang tertanam bukan hanya sekedar budaya yang dilanggengkan, namun telah berubah menjadi sebuah ideologi yang sangat kuat dalam masyarakat. Akar persoalan pemukulan dan kekerasan lainnya bermula dari keyakinan bahwa dalam ideologi tersebut perempuan memiliki sifat yang sangat lemah dan berada di bawah otoritas laki-laki. Menurut Emerson Dobash dalam Musdah Mulia mengatakan bahwa hubungan perempuan dan laki-laki seperti itu telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral,dan suci.[35] Nilai-nilai yang mengakar ini memiliki daya dukung yang kuat terhadap perilaku peremehan perempuan, sehingga praktik kekerasan terhadap perempuan marak terjadi baik itu berupa kekerasan fisik maupun psikis.

35 Musdah, *Ensiklopedi*, 562

BAB VII

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF SYARI'AH ISLAM

Syari'ah Islam mengandung aturan-aturan yang bersumber dari wahyu Allah swt yang berupa al Qur'an maupun hadits.Tentu saja karena bersumber darinya maka segala bentuk perintah-perintah tersebut merupakan kehendak atas hambaNya di dunia ini.Tujuan ditetapkannya syari'ah ini adalah untuk kemaslahatan bagi umatnya.Sehingga kehadiran Islam sebagai sebuah agama yang suci dihadirkan Tuhan menjadi rahmat bagi semesta. FirmanNya dalam surat al Anbiya ayat 107;

> "*dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*. (Q.S. Al Anbayia [ ]: 107).

Rahmat bagi seluruh alam ini diwujudkan dengan adanya rasa kasih sayang antar sesama manusia, terlebih pada lingkup keluarga dalam rumahtangga. Al Qur'an sendiri menegasinya dalam surat ar Rum [31] ayat 21; "

> *"dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu*

benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi akum yang berpikir" (Q.S. ar-Rum [31]: 21

Jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan sesungguhnya adalah untuk mencapai keluarga yang damai, *Sakinah, mawaddah, rahmah*. *Sakinah* berarti damai, dalam keluarga dapat diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dalam tujuan kehidupan. *Mawaddah* berarti cinta, yang bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan dilapangkan dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk dan jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih. *Rahmah*, secara sederhana dapat diartikan sebagai "kasih sayang". Istilah ini bermakna keadaan yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut penuh kesabaran. Secara singkat dapat di simpulkan bahwa cinta (*Mawaddah*) adalah perasaan cinta yang yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya, seperti ungkapan "aku mencintaimu karena aku bahagia bersamamu". Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya, seperti ungkapan "aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.36Pasangan suami–istri tentu memerlukan keduanya untuk mencapai Sakinah dalam perkawinannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat 5 (lima) pilar kehidupan dalam berkeluarga:[37]

1. *Zawaj*; berpasangan antara laki-laki dan perempuan laksana dua sayap burung yang akan terbang, saling melengkapi,

36 Adib Machrus, *"Fondasi Keluarga SakinahBacaan Mandiri Calon Pengantin"*, (Ditjen Bimas Kemenag RI: 1017), 11-12.

37 Sri Mulyati dkk, *"Menuju Keluarga Maslahah"* (Jakarta: PP Muslimat NU dan Kementrian Agama RI, 2020),19-20.

saling menopang dan saling bekerjasama. (al Baqarah: 187)

2. *Mitshaqon Gholizon*; ikatan yang kokoh yang dapat saling menyangga kehidupan keluarga. Suami dan istri diharapkan menjaga ikatan dengan segala upaya yang dimiliki
3. *Muasyarah bil ma'ruf*; perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik.
4. *Musyawarah*; saling berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama
5. *Bir ridho*/saling rela; pasangan suami istri harus memiliki hati yang lapang untuk dapat menerima kelebihan, kekurangan dan sabar untuk kebaikan pasangannya.

Ketika melihat kelima pilar tersebut maka terdapat hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya; *pertama,* hak atas keduanya/bersama, *kedua,* hak istri atas suaminya, *ketiga,* hak suami atas istrinya. Rambu-rambu inilah yang harus di taati agar tujuan *Sakinah Mawaddah wa rahmah* tersebut tercapai. Akan tetapi sebaliknya jika rambu-rambu tersebut dilanggar maka dipastikan keluarganya tidak harmonis dan hancur.

Ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang menggambarkan relasi suami-istri yang seimbang untuk menciptakan kelanggengan rumah tangga yang harmonis. Namun seringkali pemaknaan terhadap ayat-ayat tersebut kurang demokratis dan cenderung subjektif. Sehingga makna relasi seimbang yang sebenarnya tercermin dalam teks-teks tersebut menjadi tidak sesuai pada realitas implementasinya.

Terjadinya kekerasan dalam rumahtangga seringkali terjadi dikarenakan pemaknaan terhadap pesan-pesan al Qur'an tidak sampai secara tepat dalam penerimannya oleh manusia.

Beberapa pendapat ulama juga seringkali menajdi pedoman dan alasan pembolehan pemukulan terhadap istri.Salah satunya seperti yang dikutip oleh La Jamaa dalam syarh 'Uqud al Lujjayn Muhammad Nawawi al Bantani misalnya, dia membolehkan suami memukul istrinya jika tidak berhias sesuai keinginan suami, menampakkan wajahnya kepada orang lain, atau keluar rumah tanpa izin.[38] Pandangan ulama semacam ini tentu saja sifat keberlakunnya tidaklah mutlak. Untuk itu konsep nusyuz dan ketentuan "suami boleh memukul istri yang nusyuz" perlu diluruskan, sebab penjelasannya seringkali tidak berimbang.

Kata *nusyuz* dalam konteks keluarga dalam al Qur'an terdapat pada Q.S. An Nisa'[4]: 34 dan 129, yang pertama menyebutkan perempuan sebagai pelaku dan yang kedua menyebutkan laki-laki sebagai pelaku. Jadi *nusyuz* bisa saja di lakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dikutip oleh Abdul Haq Syawqi bahwa *Nusyuz* suami terhadap istri menurut ulama Hanafiyah adalah rasa benci suami terhadap sang istri dan mempergaulinya dengan cara kasar. Menurut Malikiyah mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi istrinya yang dapat berupa pukulan yang tidak diperbolehkan syara', hinaan dan sebagainya.Ulama Syafi'iyah mendefinisakn dengan sikap suami dengan memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindakan kekerasan lainnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memeberikan hak-hak istrinya seperti nafkah dll.[39] Sedangkan nusyuz istri menurut beberapa Ulama seperti keluarnya istri dari rumah tanpa seijin suami, keluarnya istri dari garis-garis ketaatan seperti pandangan-pandangan fiqih yang telah banyak disampaikan sebelumnya.

---

38 La Jamaa, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih"*, Ahkam: Vol XIII, No.1 Januari 2013

39 Abdul Haq Syawqi, *"Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, de Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 7 No 1, 2015, 69.

Pemaknaan pandangan fiqih tentang kewajiban perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis suami juga harus di lihat secara kontekstual. Adanya hadits yang menginformasikan bahwa malaikat akan mengutuk istri jika tidak bisa melayani kebutuhan seksual suami, perlu dipahami secara tepat. Gambaran tentang ikutnya malaikat di syurga marah karena seks laki-laki yang dikecewakan ini memunculkan pertanyaan, faktor apa yang mendorong seksual laki-laki sedemikian penting bagi para malaikat di syurga? Menurut Khaled M. Aboe El Fadl, hadits-hadits semacam itu perlu dicurigai karena sangat tidak mungkin Nabi akan membahas soal teologi Islam dengan cara yang tidak sistematis.40 Hadits-hadits semacam ini tidak selaras dengan diskursus al Qur'an tentang kehidupan pernikahan41 seperti yang tertuang dalam al Qur'an yang menyebutkan bahwa diantara kekuasaan Tuhan diciptakan saling berpasangan agar keduanya saling memberi ketentraman (Q.S. ar Rum [30]: 21) Selain itu al Qur'an juga menggambarkan pasangan suami istri sebagai pakaian bagi satu sama lainnya (Q.S. Al Baqarah [2]: 187)

Karena pemaknaan yang kurang tepat tersebut, maka seringkali hadits-hadits semacam ini, maka seringkali dijadikan legitimasi sebagai peluang kebolehan suami melakukan kekerasan seksual seperti melayani hasrat seksual suami pada saat haid, nifas, bahkan dengan melakukan pemaksaan melalui anal (dubur), dan tidak jarang dengan kekerasan fisik.

Praktik ini juga muncul karena menganggap adanya pembangkangan (nusyuz) dari istri, yang mana seringkali makna dari konsep nusyuz ini kemudian dapat menimbulkan pandangan diskriminatif terhadap istri. Salah satu ayat al Qur'an yang selalu muncul saat perbincangan soal ini adalah surat surat an Nisa ayat 34 yang artinya;

---

40 Khaled Abou El Fadl, *"Átas Nama Tuhan Dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif"* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 310.

41 *Ibid* hal. 311

"perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kami beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar"(Q.S. an Nisa: [4]: 34)

Terjadi multitafsir dalam memaknai ayat ini, namun secara umum para ulama memahaminya sebagai pukulan yang tidak melukai (H.R. Tarmidzi).Menurut riwayat ini menunjukkan penekanan pada aspek pendidikan, bukan untuk melegalkan kekerasan. Sedangkan Qurays Shihab berpendapat bahwa maka kata "dharaba" dalam al Qur'an memiliki banyak makna, antara lain: menimpa, meliputi, bepergian, memukul, perumpamaan, menutup dan membunuh.[42] Dari seian makna tersebut para ulama memaknai kata "dharaba" bukan secara harfiahnya namun lebih kepada makna metaforis yakni dapat diartikan lain yang sesuai dengan konteks ayat tersebut. Karena itu Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang di maksud daraba bukanlah makna harfiahnya yang berkonotasi penganiayaan dan kekerasan fisik melainkan makna metaforisnya yakni "mendidik"atau memberi pelajaran, jadi memukul istri bukan perintah menganiaya istri, sebab itu harus ditakwilkan sebagai upaya memperbaiki perilaku atau akhlak tercela dari istri.[43] dengan demikian bahwa kekerasan dengan alasan apapun sebenarnya tidak dibenarkan terlebih akan mendatangkan kemudharatan.

Sebenarnya pemukulan adalah salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah jadi bukan satu-satunya cara. Sseorang dapat memilih cara lain yang lebih baik jika cara memukul tidak mampu menyelesaikan masalah bahkan dapat menambah masalah. Memukul adalah gambaran realitas bangsa Arab yang masih menganggap suami memiliki hak penuh untuk mendidik

42 La Jamaa, *Kekerasan*, 69.

43 *Ibid*

istri dan meluruskannya, serta memukul menjadi salah satu cara untuk itu. Namun menurut Tahhir Ibn Asyur mengatakan bahwa ketika ada masyarakat lain dimana pemukulan tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah maka pemukulan tersebut tidak diperkenankan dan bahkan dilarang.[44] Sehingga perdamaian (as Sulhu) adalah cara terbaik untuk itu.

Dengan demikian hal terpenting yang harus dibangun adalah suatu kesadaran bahwa teks-teks tersebut diwahyukan semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga misi rahmatan lil alamin menjadai tercapai.

Menjawab hal diatas surat an Nisa [4]: 128 menjadikan upaya damai (al sulhu) adalah cara terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumahtangga. Cara ini adalah sangat demokratis karena didalamnya terdapat unsur saling meridhoi, sehingga kemungkinan penyelesaian masalah dapat diprediksi 100% berhasil. Karena jika sudah kedua pasangan saling meridhoi maka ketahan keluarga akan terjaga dengan baik.

---

44 Musdah Mulia, *Ensiklopedia,* 573.

BAB VIII

MULTIDIMENSI ISU PERLINDUNGAN ANAK: KESENJANGAN KEBIJAKAN DAN KONDISI LAPANGAN

A. Memaknai Istilah Perlindungan Anak

Kata kerja melindungi dalam konteks perlindungan anak jika ditilik dalam KBBI memiliki dua makna yang tepat.[45]Makna pertama adalah merawat, sedangkan makna kedua adalah menyelamatkan dari tindak mara bahaya.Dua makna sepadan dengan dua makna *to protect* dalam Bahasa Inggris. Makna pertama adalah makna sosial tindakan menjaga seseorang dari mara bahaya (*keeping someone or something safe from injury, damage, or loss*), sementara makna kedua lebih berbau hukum: membuat aturan larangan perusakan.[46] Kata anak sebagai subyek di sini mengacu pada definisi anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[47]

45 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/perlindungan

46 Oxford Learners Dictionary,https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/protect

47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakhttps://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf

Alasan perlindungan adalah kebelummatangan tumbuh kembang yang membawa kerentanan. Usia pada tahapan perkembangan 0-18 tahun membuat anak masih berkembang sisi fisik, mental dan berpikir sehingga rentan untuk disalahgunakan dan dieksploitasi. Karenanya, anak secara legal perlu dilindungi, dengan fokus lebih teliti pada masa darurat baik bencana alam (disasters) maupun musibah karena ulah manusia (atrocities).

Pada sisi lain, praktik-praktik kehidupan sosial membawa potensi kerumitan kepentingan yang tidak selalu membawa dampak positif pada perlindungan anak. Temuan-temuan penelitian seperti Kurniasari, dkk (2017) mengungkapkan bahwa telah ditemukan pola, seperti survey UNICEF (2010) di tingkat global anak mengalami kenaikan kekerasan.[48]Hal ini selaras dengan *press release* aliansi LSM Down to Zero (2020) yang memperingatkan bahwa kekerasan seksual dalam berbagai bentuk dan potensinya terjadi pada anak-anak di masa pandemik COVID-19 ini.[49]Namun begitu, kerumitan lapangan yang mengakibatkan ketidakefektifitasan perlindungan anak belum banyak diurai.

Bab ini karenanya ditujukan untuk mendiskusikan multidimensi perlindungan anak untuk mengungkapkan kesenjangan-kesenjangan kebijakan perlindungan anak dengan kerumitan lapangan. Diskui akan meliputi kesenjangan di tingkat nasional dan regional Nusa Tenggara Barat yang membuat praktik perlindungan anak belum efektif. Kerangka diskusi akan dimulai dari aspek-aspek perlindungan anak, kondisi-kondisi ideal atas proteksi anak dalam lapisan ekologi lingkungan sosial mereka,

48 Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F Wismayanti Dan Irmayani, 2017. *Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia*.Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 6, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2017

49 Press release Down to Zero,*Kekerasan terhadap Anak di Masa* Pandemi.https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/press-release-pentingnya-edukasi-orang-tua-dan-teman-sebaya-tentang-bahaya-eksploitasi-seksual-anak-di-masa-pandemi-covid-19/, diakses 12 November 2020.

pemetaan kerawanan yang mungkin terjadi dalam deteksi dini, serta contoh-contoh kasus yang terjadi untuk pembelajaran di masa mendatang.

B. Dua Aspek Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat sebagai hak azazi manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Rincian dari konvensi internasional mengenai perlindungan dan perlindungan anak seperti deklarasi HAM[50], Riyadh Guideline[51] maupun Beijing Rules[52] serta turunan nasional Undang-Undang Pelindungan Anak membawa dua makna perlindungan anak. Makna pertama adalah melindungi anak dari segala bentuk resiko yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor-faktor peminimalan resiko di semua lini ekologis meliputi keluarga, lingkungan pergaulan anak, sekolah, layanan sosial lain seperti tempat ibadah sampai kebijakan diurai. Sebagai contoh, di tingkat keluarga, perilaku, kognisi, dan emosi orang tua dan wali yang merupakan bagian dari pola asuh didiskusikan rinci serta bagaimana kondisi-kondisi ketiga faktor tersebut bisa menjadi data kualitatif untuk melengkapi data-data kuantitatif isu perlindungan dan penanganan kasus anak yang telah ada di KPAI, SDP, PKSAI, serta Kepolisian dan Kejaksaan. Data-data kualitatif yang rinci lewat catatan kata kunci akan mampu memberi

50 UN, Universal Declaration of Human Rights.https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/, diakses tanggal 1 Novmeber 2020.

51 Office of the the High Comissioner, United Nations Human Rights, The Riyadh Guideline, https://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx, diakses tanggal 1 November 2020.

52 Office of the the High Comissioner, United Nations Human Rights , The Beijing Rules, https://www.witsjusticeproject.co.za/uploads/beijingrules.pdf, diakses tanggal 1 November 2020.

informasi sebaran dan sebab-sebab pencegahan dan atau kasus kekerasan berbasis gender pada anak dan kaum rentan lainnya bisa dicegah atau bahkan ada pola naik.

Makna kedua dari perlindungan anak adalah memastikan hak-hak anak. Hal ini meliputi hak untuk tumbuh seperti kesehatan dan berkembang seperti pendidikan. Hak yang tidak kalah penting adalah utk berpartisipasi dalam proses yg melibatkan mereka, bagimanapun kondisi anak, none should be left behind[53]. Makna yg kedua ini, pengutamaan pencegahan dalam aspek ini sering terabaikan dalam perlindungan anak. Contoh jika terdeteksi ada anak difabel, maka upaya seluruh orang dewasa, orang tua awas atas keterbatasan anak yang rentan atas kekerasan seksual jika tidak diawasi.Sistem dalam lingkungan tempat tinggal bisa menjadi lebih kerjasama untuk kesejahteraan anak.

Pada konteks NTB, pokok pengarusutamaan gender untuk antisipasi kekerasan berbasis gender dan eksploitasi bagi anak sebagai bagian dari kaum rentan di NTB adalah bentuk kesenjangan kebijakan dengan praktik penanganan kaum marginal. Analisis sebab-sebab kesenjangan seperti pola asuh, pencegahan anak difabel dari kekerasan seksual, akar keyakinan dan faktor-faktor lain ini bersifat rumit dan saling terkait. Kerumitan di lapanagan tadi menyebabkan masih terjadinya kekerasan berbasis gender.

Satu cara mengurai kerumitan yang bisa mengawali diskusi untuk perubahan, serta mencari celah-celah pencegahan di lapangan adalah membuat model. Model dipahami sebagai pola penyederhanaan kerumitan lapangan sebagai panduan analisis kerja.[54]Salah satu model untuk mengurai kesenjangan kebijakan

---

53 Amanat the Sustainable Development Goals dalam UNESCO. 2020. Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all. Paris, UNESCO.

54RobertE.Quinn, DavidBright, SueR.Faerman, MichaelP.Thompson, Michael R. McGrath. 2015 Becoming a Master Manager.A Competing Values Approach.Wiley

dan belum efektifnya praktik perlindungan anak adalah grafis faktor-faktor perlindungan dari resiko terjadinya kekerasan (*risk protection factors*).

C. Risk Protection Factors

Grafis risk protection factors atau faktor-faktor perlindungan dari resiko memberikan sebuah model integral yang menerangkan bahwa perlindungan anak bisa dilakukan dengan baik jika orang dewasa memperhatikan keamanan dan dukungan lingkungan sosial anak untuk tumbuh kembang. Lingkungan ini, meminjam teori Bronfenbrenner dalam sistem ekologi,[55] memberi rincian checklist faktor-faktor di lingkungan keluarga, pergaulan ketetanggaan, interaksi anak di layanan sosial seperti sekolah dan tempat ibadah, pandangan masyarakat dan media, serta kebijakan-kebijakan yang harus dilihat apakah memberi perlindungan atau bahkan cenderung berkontribusi terhadap timbulnya kekerasan terhadap anak.

Gambar 1: Model Grafis Risk Protection factors

Global Education.

55 Bronfenbrenner (1979) Ecological system theory

Check list rumah: komunikasi orang tua dan anak lancar pendisiplinan anak lewat cara nir-kekerasan dukungan dan kelekatan keluarga memahami kebutuhan dan perkembangan anak	Check list lingkungan sekitar: kepemimpinan dan pandangan tokoh masyarakat atas isu perlindungan anak kuat. Kohesi dan dukungan sosial baik Tersedianya infrasitruktur dan layanan-layanan dukungan seperti PKSAI Implementasi atas kontrol senjata api/senjata tajam Pengukuran-pengukuran atas keamanan
Check list sekolah: tempat bermain setelah sekolah aman lingkungan sekolah mendukung resolusi konflik yang efektif manajemen dan pelatihan guru implementasi kebijakan keamanan sekolah yang kuat	Checklist Masyarakat: media aktif mempromosikan model peran, pengarusutamaan gender dan pemecahan-pemecahan alternatif atas kekerasan terbukanya akses pendidikan dan pekerjaan akses atas pencegahan, penanganan dan layanan-layanan sosial kerangka legislatif yang kuat kontrol atas miras dan senpi

Kepedulian aspek-aspek perlindungan yang tersedia dalam bentuk model checklist di atas akan berkontribusi terhadap pencegahan tindak terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai kaum rentan lain. Contoh bagaimana isu kekerasan kepada anak dan kaum perempuan sebagai kaum rentan ditampilkan dalam deskripsi kompleksitas human trafficking (perdagangan manusia, khususnya kepada anak dan perempuan) dalam sub bab di bawah ini.

BAB IX

HUKUM DAN RELEVANSINYA PADA UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun diera modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.

Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.[56]

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

---

56 Aan Aswari, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Rezah, *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassa*r, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1 39-62, 2018. (Aswari, et.al, 2018), 39.

Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hakhak anak.

UU Perlindungan Anak saat ini melalui Pemerintah lebih sensitif atas hak-hak anak sesuai konvensi PBB tentang anak UU no 23 2002 terkait perlindungan anak perlu untuk didengar dan ditindak lanjuti dengan langkah kongrit perealisasian oleh pemerintah Indonesia. Beberapa Kelebihan Kebijakan saatini telah Mengatur yang menjadi hak anak supaya mendapatkan perlindungan sejak mulai lahir yaitu : inisiasi dini dan asi ekslusif, makanan bergizi, mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang berkualitas dan lainnya. Hal itu semua yang seharusnya diberikan kepada anak-anak kita untuk dapat mewujudkan generasi yang berkualitas. Dalam perkembangannya anak bisa terlindungi dari segala macam penyimpangan yang bisa terjadi pada anak.namun pada praktiknya masih terdapat beberapa kekurangan seperti; Kurangnya konsistensi dalam implemantasi dan Kurangnya sosialisasi keijakan ini, sehingga belum semua hak anak terpenuhi.

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minorotas dan terisolasi.Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak.Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan

dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.[57]

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

57 Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 257.

BAB X

PEMETAAN INDIKATOR PERLINDUNGAN ANAK

Penyusunan indeks komposit sudah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan dari penyusunan indeks komposit tersebut beragam, dan paling banyak menyangkut kualitas hidup. Beberapa contoh indeks komposit yang digunakan dalam skala internasional yaitu *Human Development Index* / HDI atau dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia / IPM.Indeks ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu Negara.

Indeks lainnya yaitu *Gender Development Index* / GDI, yang berhubungan dengan masalah gender. Serta indeks lainnya antara lain *Well being Index, TheChild Welfare Index* dan *Child Developmental Welfare Index.*

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat hak anak yaitu:

- Kebebasan menyatakan pendapat
- Memperoleh informasi
- Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beribadah
- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai dilindungi kehidupan pribadi
- Anak dilibatkan dalam membuat keputusan

- Cinta kasih yang tulus,
- Melatih disiplin, kemandirian
- Pengembangan minat dan bakat melalui assesment

Sementara itu, anak juga harus terhindar dari hal-hal seperti berikut:

- Memaksa anak untuk melakukan kegiatan sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Misalnya anak tidak menyukai kegiatan "olah bakat", namun dipaksa untuk melakukannya.
- Menghukum / mempermalukan anak di depan orang lain karena tidak menunjukkan kemajuan
- Mengintervensi anak terlalu banyak dalam melakukan aktivitasnya sehingga membuat kreativitasnya menjadi terberangus
- Membanding-bandingkan kemampuan anak dengan teman– temannya
- Menggunakan ancaman, kekerasan dan otoritas sebagai orangtua supaya dipatuhi anak
- Menuntut anak terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan dan minat anak.

Seorang anak harus dijaga tumbuh kembangnya, dan harus dimaknai sebagai berikut:

- Terpenuhinya kesejahteraan rohani anak
- Terciptanya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar secara jasmani dan rohani.
- Sementara itu anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
- Menghormati orang tua, wali dan guru

- Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- Mencintai tanah air bangsa dan negara
- Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
- Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Sehubungan dengan itu, keluarga sangat berperan terutama dalam hal:Memberikan pemenuhan hak – hak anak antara lain :

- Pendidikan Pengasuhan
- Kesehatan
- Kesejahteraan
- Pemanfaatan waktu luang
- Melakukan kegiatan budaya (satu nusa, satu bangsa)
- Mencegah eksploitasi

Peran keluarga tersebut akan lebih bermakna jika didukung oleh pemerintah dengan perannya sebagai berikut:

- Melaksanakan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak – hak anak
- Memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak
- Kebijakan dan program - program

Apabila keluarga dan pemerintah sudah berperan dengan baik, maka seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti berikut:

- Diskriminasi
- Eksploitasi, ekonomi, seksual
- Penelantaran
- Kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan ketidak adilan
- Perlakuan salah

Lebih lanjut, anak juga harus dijaga untuk mempunyai rasa aman tidak hanya pada segi fisik namun lebih bersifat psikis.Anak tidak merasa takut kepada orang tua, namun justru mengangap orang tua sebagai orang yang paling mengerti dan memahami anak.Orang tua harus mempunyai ketulusikhlasan, sehingga dapat memberi sejuta rasa aman bagi anak yang pada akhirnya dapat terwujud tumbuh kembang anak seperti yang diharapkan.

Kondisi seperti ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak, dan menurut WHO, anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik dapat dilihat dari kondisi fisik, mental, sosial dan intelektual yang baik, dan tidak sakit atau terganggu. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat tumbuh kembang anak yaitu:

- Fisiologis/Fisik-motorik
- Psiko-emosional/rasa aman dan kasih sayang
- Sosial budaya
- Kognitif/pendidikan

Anak yang mempunyai tumbuh kembang yang baik juga perlu didukung oleh pola asuh yang baik. Beberapa indikator untuk pola asuh anak sebagai berikut:

- Orang tua yang lengkap
- *Single parent* (orang tua tunggal)
- Orang tua pengganti
- Kualitas pengasuhan tergantung pendidikan, kematangan emosi, dan pengalaman pengasuh.

Jadi anak harus mendapat asuh, asih, dan asah. Asuh dilihat dari pemenuhan:

- Kebutuhan fisik-biomedik: Gizi, Sandang, dan Papan
- Perawatan Kesehatan Dasar:

- Pengobatan cepat dan tepat

Asih dilihat dari indikator: kebutuhan emosi/kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang, emosi, perhatian, peduli, perlindungan orang tua dan anggota keluarga yang lain.

Asah dilihat dari indikator kebutuhan stimulasi mental. Kebutuhan akan stimulasi dan pendidikan, BKB (Bina Keluarga Balita), Kelompok bermain, PAUD, TPA, Sekolah (TK, SD, SMP,SMA).

Dalam hal perlindungan anak perlu juga diperhatikan anak dengan kondisi kecacatan, baik cacat fisik, mental, tuna rungu, tuna netra, autism, gangguan emosi dan sosial, gangguan kesulitan belajar dan konsentrasi, serta cacat kombinasi.Anak dengan kecacatan ini bervariasi dari tingkat ringan, sedang dan berat.

Semua anak baik yang sehat maupun anak dengan kecacatan memerlukan penanganan yang baik. Kebutuhan yang diperlukan menyangkut:

- Pemeriksaan yang tepat untuk diagnosa yang akurat
- *Treatment*/ rehabilitasi yang intensif
- Pendidikan & pelatihan *lifeskills* yang memadai
- Pendidikan terhadap orangtua untuk memahami kebutuhan khusus anak[58]

---

58 www.bappenas.go.id › viewDOC2.3 Pemetaan Indikator Perlindungan Anak – Bappenashttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/6975/714/&ved=2ahUKEwjb4J-OoLztAhXZR30KHVCwA_o4ChAWMAd6BAgDEAE&usg=AOvVaw0iurj5RLWJvxs5ebZuFNB

A. Dinamika Hak-hak Anak dalam Perspektif UU Perlindungan Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturanperundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

   Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak ataskesejahteraan, yaitu:

   1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
   2) Hak atas pelayanan.
   3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
   4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
   5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
   6) Hak untuk memperoleh asuhan.
   7) Hak untuk memperoleh bantuan.
   8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
   9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.
   10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

   Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab IIIbagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

   1) Hak atas perlindungan
   2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkantaraf kehidupannya.

3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:

(a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.

(b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat-kemanusiaan,

(c)berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.

5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan,dan dibimbing.

7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya,yakni meliputi:

- Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukumanseumur hidup.
- Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dandengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadisesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnyasecara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yangberlaku.

- Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.
- Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memilikikeunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali,berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  a) diskriminasi;

  b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c) penelantaran;

d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e) ketidakadilan; dan

f) perlakuan salah lainnya.

- Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

  a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

  b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;

  c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;

  d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

  e) pelibatan dalam peperangan.

- Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
  - mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secaraefektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;dan
  - membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasanseksual atau yang berhadapan dengan hukum berhakdirahasiakan.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidanaberhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dari beberapa dinamika terhadap anak di atas, maka dalam konteks Indonesia saat ini eksistensi anak telah dijamin dan dilindungi oleh UU.

BAB XI

PENGASUHAN, PERWALIAN DAN ADOPSI ANAK DI IDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Perlindungan adalah usaha memberikan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamainan dari segala hal yang akan membahayakan baik secara fisik maupun psikis. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hokum adalah suatu kondisi subyektif untuk segera memperoleh sumberdaya guna kelangsungan eksistensi sumber daya yang dijamin dan dilindungi oleh hokum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.59 Perlindungan hokum merupakan perbuatan yang melindungi berdasarkan hokum, seperti yang disampaikan Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra dalam buku Abintoro Prakoso bahwa hokum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian tetaapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangaan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.[60]

59 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi*a, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2.

60 Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana ana*k, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013),13.

Perlindungan hokum yang tidak henti-hentinya mendapat sorotan adalah perlindungan hokum anak. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, karena nak anak generasi penerus bangsa yang akan memegang kendali masa deapan suatu Negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi dan sumber daya insani dalam membangun Indonesia seutuhnya, berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945.Upaya-upaya perlindunagn anak harus dimulai sejak dini, agar anak dapat berpartisipasi secara optimal baagi pembangunan bangsa dan Negara. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak menyampaikan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungn sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

Persoalan perlindungan hokum anak yang sampai sekarang masih banyak terjadi dan menimbulkan masalah adalah perlindungan hokum anak yang terkait dengan pengasuhan, perwalian dan Adopsi. Persoalan perlindungan hukum merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak dapat diliahat dari satu segi atau faktor saja. Perlindungan hokum menimbulkan banyak persoalan disebabkan tidak hanya karena faktor peraturan perundang-undangan yang masih tidak harmonis atau adanya disharmonisasi antara peraturan yang satu dengan yang lain, selain itu juga masih banyaknya permasalahan pada instrument negara dalam menegakkan aturan yang berlaku. Namun yang paling penting dari itu semua adalah sangat kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hokum, terutama peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hokum tsb.

A. Pengasuhan anak

Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999, Pasal 52 ayat 1) Juncto pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-

undang No. 17 tahun 2016 menegaskan bahwa setiap anak berhak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Demikian juga berdasarkan semangat proklamasi sebagaimana termaktub dalam pembukaan Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, perlindungan segenap bangsa Indonesia termasuk anak adalah tugas umum pemerintahan Negara.

Keluarga sebagai kelompok pertama yang dikenal individu sangat berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan individu. Adanya peran keluarga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam diri individu, seperti: pemberian afeksi, dukungan dan hubungan untuk bereproduksi dan membesarkan keturunannya (anak), meneruskan dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada di dalam masyarakat. Salah satu faktor dalam keluarga yang mempunyai peran penting dalam pembentukan peran dan fungsi adalah pengasuhan yang diterapkan orang tua.

Adanya hubungan nasab anatara orang tua dan anak menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara orangtua dan anak disebutkan dalam Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 23361. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ibu berkewajiban menyusui anaknya sampai dua tahun. Dan kewajiban ayah memberikan makanan serta pakaian anaknya dengan cara yang makruf. Dengan kata lain ayat tersebut di atas menegaskan bahwa orangtua berkewajiban memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya. Terkait dengan hak anak dalam keluarga, menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya,62 yaitu: hak nasab (keturunan), hak radla' (menyusui), hak hadlanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafkah (alimentasi). Dengan terpenuhinya lima

---

61 Q.S Al- Baqarah Ayat 233.

62 Wahban-al-Zuhaili, *Fikih Isam Wa Adillatu*hu, Jilid 10, Perjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 5.

kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.

Pengasuhan adalah interaksi 2 antara orangtua dan anak serta cara yang dilakukan oleh orang tua dalam mengelola masalah perilaku pada anak . Proses pengasuhan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya. Bagaimana budaya mengajarkan tentang cara berkeluarga akan diturunkan secara turun menurun. Hal ini menimbulkan pola pengasuhan yang berbeda di beberapa Negara dan bergantung kepada kultur masing-masing.

Dengan adanya sistem kekerabatan menjadi arti penting dalam banyak masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Hubungan dengan kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai interaksi, kewajiban-kewajiban, loyalitas dan senitmen-sentimen.

1. Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan jika dilihat dalam KBBI bermakna proses, cara, perbuatan mengasuh.[63]Adapun pengasuhan menurut **Masud Hoghughi, yang dikutip oleh Nefrijanti** menjelaskan bahwa pengasuhan merupakan hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi dapat terus berkembang. Mencakup beragam aktifitas dengan tujuan : anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial.[64]

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2017 Tentang pelaksanaanPengasuhan anak mendefinisikan pengasuhan anak sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak. Anak di sini adalah

63 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https//kbbi.web.id/pengasuhan.

64 Nefrijanti, *Beberapa Pengertian Istilah Pengasuhan Menurut Para* Ahli, http// Pusat kemandirian Anak.com/ Pengasuhan-Parenting.

anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[65]

Dalam bahasa Arab, Istilah pengasuhan anak disebut dengan al- hadhanah yang berasal dari kata *al-hidnu* (sisi, samping, arah (dari sesuatu).[66] Ulama memberikan beberapa definisi tentang hadhanah dari segi bahasa yaitu:

- Sayyid Sabiq mendefinisikan hadhanah sebagai lambung.[67]
- H. Dhamin Nur, hadhanah yaitu rusuk ataupun meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan.[68]
- Zakiah Darajat mengatakan bahwa hadhanah yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan di waktu itu melindungi dan memelihara anaknya.[69]

Adapun secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan lainnya.70 kata Hadhanah juga digunakan sebagai salah satu istilah dengan arti "Pengasuhan anak", karena pengasuhan biasanya diidentikkan dengan seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya di bawah ketiaknya.

---

65 Pasal 1 dan 2 PP No.44 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

66 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-4, hlm. 274.

67 Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, Cet. Ke. 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 21.

68 Djamin Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993), 119.

69 Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bukti wakaf, 1995),157.

70 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh,* 60.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa hadhanah adalah pemeliharaan, mengasuh serta mendidik anak yang belum dewasa, baik fisik, mental maupun akalnya supaya ia mampu berdiri sendiri menghadapi serta memikul tanggung jawab, atau memelihara anak dari hal- hal yang dapat membahayakan dirinya, menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani, menjaga makan dan minum, memberikan pendidikan yang layak hingga sampai anak dapat mandiri dan menghadapi serta bertanggungjawab terhadap ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya, dan supaya mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengasuhan anak merupakan usaha atau upaya melindungi anak dengan memberikan haknya melalui upaya orang tua memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan jasmani, rohani, sosial dan emosionalnya.Dan melindungi anak, melalui menghindarkan dari potensi kecelakaan/ bahaya atau pelecehan. Serta mendukung anak, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, karena ada prinsipnya orang tua adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak,karena adanya ikatan bathin yang kuat antara anak dan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga dewasa. Apabila orang tua tidak dapat memberikan pemeliharaan serta pengasuhan sebagai bentuk perlindungan anak, maka negara melalui undang-undang memberikan altenatif dalam menjamin perlindungan anak dengan denga menyediakan lembaga pengasuhan.

2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pengaturan tentang pengasuhan anak di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat dilihat

pada Pasal 298. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak wajib menghormati dan menghargai orang tuanya dan orang tua berkewajiban memelihara anaknya yang masih di bawah umur meskipun anak tersebut tidak di bawah penguasaan orang tua atau kedua otang tua kehilangan hak penguasaan terhadap anak. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sesuai kemampuan yang dimiliki.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka hak asuh (*hadhana*h) anak berada diampuan ibu ketika anak itu belum mencapai usia mumayyiz, sedangkan untuk anak yang sudah mencapai umur mumayyiz, maka anak diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak itu ikut ataukah kepada ibunya atau bapaknya. Dan segala biaya pemeliharaan ditanggung atau dibebankan ke ayah.[71]

c. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pengaturan tentang pengasuhan anak dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dapat dilihat pada beberapa pasal, yaitu:

Pasal 41

1. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
2. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
3. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat

71 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 (huruf a, b dan c).

memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

4. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan di atas maka dapat disimpulkan apabila telah terjadi perceraian, maka orang tua tetap memiliki kewajiban kepada anak-anaknya untuk memelihara dan membiayai kehidupan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberikan keputusannya.Ketentuan hak asuh anak dalam undang-undang Perkawinan tersebut telah menggeser ketentuan yang sudah mapan sebelumnya yaitu hukum adat matrilineal, dimana yang berhak dan mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya. Di dalam undang-undang ini secara implisit bahwa apabila terjadi perceraian maka pengasuhan anak akan menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Pemeliharaan anak dalam Pasal 41 UU Perkawinan lebih menitikberatkan pada kondisi anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Kewajiban pemeliharaan anak pada pasal ini dinyatakan ketika pasangan suami istri bercerai, sedangkan anak-anak mereka masih belum cukup umur, sehingga keberadaannya masih memerlukan penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan, kasih sayang dan melakukan berbagai hal demi kepentingan anak tersebut. Di sisi lain, pada prinsipnya yang berhak memelihara anak adalah ibu bapaknya, tetapi oleh karena orang tuanya telah bercerai maka hukum memberikan hak asuh kepada salah seorang dari mereka untuk memelihara anak-anak, adalah mereka yang dipandang layak dari segi menumbuhkembangkan anak, memberikan kasih sayang, perawatan, pendidikan dan kesejahteraan anak baik secara fisik, spiritual dan sosial.[72]

72 Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di*

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus undang-undang ini memberikan uraian secara tegas apabila terjadi perebutan hak asuh anak akan diberikan kepada bapak atau ibunya.10 Selain itu dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 49

- Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

Pengadilan Agama, (Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2011), 28-29.

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- Ia berkelakuan buruk sekali.

- Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

d. Konvensi Hak Anak, Ratifikasi Pemerintah Indonesia Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Kovensi tentang Hak-Hak Anak).

Pengasuhan anak dalam konvensi hak-hak anak diatur dalam pasal 20 ayat:

- seorang yang keilangan lingkungan keluarganya baik sementara maupun tetap atau demi kepentingannya yang terbaik tidak dapat terus berada dalam lingkungan itu, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari Negara;
- Negara-negara peserta sesuai hokum nasional mereka, akan menjamin adanya pemeliharaan alternative untuk anak;
- Pemeliharaan seperti itu akan mencakup antara lain tempat penitipan anak, hokum Islam Kafala, adopsi atau jika perlu penempatan pada lembaga-lembaga yang sesuai untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkam pemecahan masalah, perhatian selayaknya diberikan pada kesinambunagn anak yang bersangkutan

e. Undang-undang No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak

Pengasuhan anak dalam undang- undang ini distilahkan dengan kuasa asuh, yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh

kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.Sedangkan pengasuhan adalah hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.[73]

Pengasuhan anak dalam Undang-undang Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 34 tahun 2014 tidak secara rinci menjelaskan tentang pengasuhan anak, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini disebabkan karena undang-undang ini lebih menekankan usaha perlindungan anak dalam segala hal, tidak hanya hak-hak anak dalam keluarga (perkawinan) tetapi juga diluar keluarga (perkawinan)

Beberapa pasal dalam Undang-undang Perlindungan anak yang mengatur tentang pengasuhan anak, yaitu:

Pasal 7

- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

73 Lihat Pasal 1 ayat 11 dan 12 Undang-undang No. 34 Tahun 2012 Perubahan atas Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002.

perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.

- Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

Adapun anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak memilih berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya atau dapat ditentukan oleh pengadilan jika usia anak sudah dewasa. Adapun apabila anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia, maka pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut atau atas permohonan ibunya, demi kepentingan terbaik bagi anak.[74]

Pasal 30

- Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

---

74 Lihat bagian kedua Pasal 29 ayat (1, 2 dan ayat 3) *Tentang Hak asuh Anak Perkawinan Campuran*, Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Pasal 31

- Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/ masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan : a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan c. batas waktu pencabutan.

Pasal 37

- Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

- Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Berdasarkan pasal di atas dapat dikatakan bahwa pengasuhan anak pada hakekatnya diserahkan kepada orang tua kandung, tapi apabila orang tuan kandungnya tidak mampu, maka dapat dilakukan oleh lembaga panti sosial, dengan tetap memperhatikan hak dasar anak terutama agama harus disesuaikan dengan agama anak. Ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tetap dalam kondisi terbaik, pengasuhan melalui lembaga panti sosial ini dikenal dengan pengasuhan alternative.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.
Adapun Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
- Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.

- Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteran diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.[75]

Pelaksanaan pengasuhan alternatif diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Standart ini merupakan upaya untuk mendorong transformasi peran panti asuhan dan menempatkan panti saebagai sumber terakhir dalam kontinum pengasuhan anak. Sejalan dengan hal tersebut, panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarga. Hal tersebut merupakan dasar yang sangat strategis bagi upaya pelaksanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak yang berada diluar pengasuhan keluarga.

f. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pengasuhan anak dalam undang-undang kesejahteraan anak diatur pada Bab II tentang hak-hak anak, yaitu:

Pasal 2

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

---

75 Lihat Prinsip-prinsip Utama Pengasuhan Alternatif Untuk Anak pada Peraturan Mentri Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hlm. 19.

- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal di atas menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan, yaitu lingkungan hidup fisik dan sosial.

Pasal 4

- Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal 4 di atas mengatur tentang hak anak mendapatkan pengasuhan alternatif, baik yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga sosial.Adapun pelaksanaan pengasuhan alternatif tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal10

- Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam halitu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

3. Implikasi Hukum Pengasuhan Anak

Pada prinsipnya sejalan dengan tujuan pengasuhan anak, baik yang dilakukan seseorang maupun lembaga yaitu mengasuh, merawat dan membimbing anak dengan segala daya upaya sehingga anak dapat tumbuh berkembang hingga mandiri, maka pengasuhan ini juga memberikan implikasi hukum tanggung jawab kepada orang tua asuh, yaitu membiayai, memelihara serta mendidik anak tersebut. Sehingga jika orang tua asuh /lembaga dianggap tidak dapat bertanggungjawab dalam pengasuhan anak maka dapat dicabut kuasanya.

Pada dasarnya kedua orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun tidak.Pasal 43 UU perkawinan mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pasal ini dirubah dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan pengetahuan dan teknologi.

B. Perwalian Anak

Setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu. Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri sekaligus juga mengurus hartanya.

1. Definisi Perwalian

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata " wali " mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa

atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah). Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.[76]

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata "per" berarti satu. Sedangkan kata wali berati orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.[77]

2. Dasar Hukum Perwalian

- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Perwalian dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 331 sampai ddengan Pasal 418 KUHPerdata.

Pasal 331(1) KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam setiap peralian hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam pasal 351 dan Pasal 361. Dengan kata lain kedudukan dan wewenang perwalian tidak dapat dibagi-bagi dan harus diserahkan kepada satu wali. Asas tidak data dibagi-bagi ini memiliki pengecualian, yaitu:[78]

- Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama, maka jika ia kawin lagi suaminya menjadi wali "peserta" (Pasal 351 KUHPerdata).

---

76 Lili Rasyjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indo*nesia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 144.

77 *Djaja S Meliala,* Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Bandung : CV Nuansa Amalia, 2007), 104.

78 Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM, 2005),69.

- Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang orang yang belum dewasa di luar Indonesia (Pasal 361 KUHperdata).
- Menurut KUHPerdata, ada 3 (tiga) Jenis Perwalian, yakni:
- Perwalian menurut Undang-undang. Jika salah satu meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa Pasal 245 KUHPerdata).
- Perwalian dengan wasiat. Setiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu ia meninggal dunia atau berakhir ddengan penetapan hakim (Pasal 355 KUHPerdata).
- Perwalian yang diangkat oleh hakim. Dalam hal tidak ada wali menurut Undang-undang atau wali dengan wasiat, oleh Hakim dapat ditetapkan atau diangkat seorang wali (Pasal 359 KUHPerdata).

Perwalian dapat berakhir karena beberapa sebab, yaitu:

- Anak Yang dibawah perwalian belum dewasa.
- Anak tsb meninggal dunia.
- Wali meninggal dunia, atau dibebaskan atau dipecat dari perwalian.[79]

Di sisi lain istilah Pembebasan Kekuasaan Orang Tua diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 319a KUH Perdata, paragraf pertama yang menyatakan bahwa:

> "Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-

79 Djaja ,*Perkembangan,*106.

anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain."

Adapun pada paragraf kedua pasal 319a KUHPerdata disebutkan mengenai Pemecatan Kekuasaan Orang Tua, yaitu: Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dari orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:

- Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
- Berkelakuan buruk;
- Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
- Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
- Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih;

- Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan."

UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi :

> "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. la berkelakuan buruk sekali."

- **Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Pasal-pasal yang bersangkutan adalah pasal 50 hingga pasal 54 Bab XI. Pasal 50 ayat (1 dan 2) mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut baik mengenai pribadi maupun harta benda anak tersebut.

Pasal 51 ayat (1, 2 dan 3) menjelaskan bahwa sebelum wali meninggal, dapat menunjuk seorang wali secara lisan sebagai wali untuk anaknya disertai dua (2) orang saksi. Wali tersebut dapat diambil dari pihak keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Pengurusan anak harus mempertimbangkan agama dan kepercayaannya. Wali juga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap harta benda anak yang dibawah perwaliannya.

Orang yang dapat ditunjuk menjadi wali adalah keluarga anak, saudara, oran lain, atau badan hukum. Penunjukan wali

diprioritaskan orang yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan anak.Wali dari keluarga anak lebih diutamakan daripada saudara, orang lain, dan badan hukum, demikian seterusnya. Keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus memenuhi berbagai macam persyaratan. Persyaratan untuk menjadi wali baik dari keluarga anak, saudara atau orang lain maupun badan hokum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Pasal 52 mengatur bahwa wali atau orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 48.

Pasal 53 ayat (1 dan 2) menjelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. la berkelakuan buruk sekali. [80]

Pasal 54 mengatur bahwa wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

80 Lihat Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- **Kompilasi Hukum Islam**

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perwalian mulai Pasal 107 sampai dengan pasal 112.

Pasal 107 ayat (1, 2, 3 dan 4) menegaskan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.Perwalian anak meliputi perwalian terhadap diri serta harta kekayaanya. Apabila orang tua sebagai wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali yang dapat diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108 mengatur bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109 mengatur bahwa hak perwalian seseorang atau badan hokum daput di cabut oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan dengan alas an wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, Gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) ampai ayat (5) disebutkan sebagai berikut: a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaanya dan harta benda yang sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. c. Wali bertanggung jawab

tentang harta benda anak yang berada di bawah Perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya d. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali jika kepentingan anak mengharuskannya.

Pasal 111 menegasikan jika wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah dan apabila terjadi perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pasal 112 Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

- **Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, Tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.81Salah satu bentuk perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak mendapatkan wali[82] atau pemenuhan hak perwalian bagi anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Perwalian diatur dalam Pasal 33,34,35 dan 36.

81 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

82 Wali dalam undang-undang Perlindungan anak didefinisikan sebagai orang dan atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 ayat 5).

Hak anak dalam Undang-undang ini pasal yaitu mendapatkan wali baik perwalian dari seseorang atau badan hokum yang memenuhi syarat undang-undang apabila orang tua kandung dan keluarga anak tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali. Penetapan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan dengan mempertimbangkan agama dan kesamaan yang dianut anak. Wali berkewajiban mengelola harta milik anak untuk dimanfaatkan demi kepentingan terbaik bagi anak. Wali yang ditunjuk berdasarkan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hokum baik di dalam maupun luar pengadilan. Namun apabila anak belum memperoleh wali berdasarkan penetapan pengadilan, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai harta Peninggalan atau lembaga lain.[83]

Pasal 36 ayat (1 dan 2) memaparkan bahwa apabila wali yang ditunjuk ternyata tidak cakap melakukan perbuatan hokum atau menyalahgunakan kewenangnnya sebagai wali, maka pengadilan dapat mencabut kewenangannya menjadi wali. Jika wali meninggal dunia dapat diganti dengan penetapan pengadilan.

3. Implikasi Hukum Perwalian

Akibat atau implikasi hokum perwalian anak apabila dilihat dari Pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu seorang anak yang belum dewasa dapat diwakili oleh walinya untuk melakukan perbuatan hokum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Wali berkewajiban mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah Perwalian-nya untuk kepentingan anak itu sendiri, sampai anak tersebut dewasa menurut hukum.

Akibat hukum terhadap perwalian anak karena pencabutan kekuasaan orang tua yaitu wali dapat ditunjuk oleh

83 Pasal Pasal 33 ayat (1,2,3 dan 4) Pasal 34 dan 35.

Pengadilan Agama untuk menggantikan kedudukan walinya yang dulu (orang tua). Adapun orang tua kandung dari si anak yang dicabut kekuasaan asuh terhadap anaknya tidak bisa lagi memperoleh hak asuhnya kembali karena ia telah melalikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan itu adalah suatu merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Adopsi

1. Pengertian Adopsi

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak.Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan / anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah.Jadi orangtua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Disini orangtua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki

hubungan dengan anaknya. Dalam hukum islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

Pengertian pengangkatan anak pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak mendefinisikan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau oang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya. Berdasarkan peraturan pemerintah ini dapat diartikan bahwa seharusnya anak angkat harus tinggal dengan keluarga orangtua angkatnya, agar mudah untuk memelihara, mendidik, mengontrol perkembangan dan pertumbuhan dari anak agar hidupnya terjamin.

Adapun pengertian adopsi diatur dalam Pasal 9 No. 23 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi tidak hanya dikenal di dalam system Hukum Islam, namun juga system hukum positip maupun hukum adat. Konsekuensi dari beragamnya system hukum yang mengatur adosi ini

menyebabkan tatacara atau proses adopsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, baik pribadi maupun lembaga atau badan hukum juga berbeda-beda, disesuaikan dengan system hukum yang dianut atau diikuti.

Adopsi dalam hukum adat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu (1) Adopsi umum, yaitu pengangkatan anak dengan cara terang dan tunai, tunai saja, terang saja serta tidak terang dan tidak tunai. (2) Adopsi Khusus, yang berlaku untuk Batak dan Minangkabau yang mencakup pengangkatan orang lain atau orang luar menjadi warga suatu clan dan mengangkat anak tiri menjadi anak kandung serta pengangkatan derajat anak.

2. Dasar Hukum

Tidak adanya undang-undang khusus tentang adopsi yang berlaku secara nasional, sampai saat ini ketentuan tentang pengangkatan anak (adopsi) masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu:

- **Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi (Kepres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak Tentang Adopsi).**

Konvensi hak anak mengatur tentang adopsi pada Pasal 20 dan 21. Dijelaskan bahwa anak yang kehilangan lingkungan keluarganya berhak mendapatkan pemeliharaan altenatif yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga dengan tujuan menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan dan tetap melihat atau memperhatikan latar belakang budaya, suku bangsa, agama dan bahasa anak yang bersaangkutan.

- **Staatsblad 1917 Nomor 129.**

Staatsblaad 1917 nomor 129 mengatur tentang adopsi dalam Bab II Pasal 5 sampai Pasal 15.

Staatsblaad 1917 nomor 129 pasal 5 dan 6 mengatur hak seseorang baik pribadi maupun suami istri untuk dapat melakukan pengangkatan anak. Anak yang dapat diadopsi hanya anak yang berjenis kelamin laki-laki dan belum diadopsi orang lain.

Akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11 sampai 14. Pasal 11 menegaskan bahwa orang yang diadopsi, jika mempunyai nama keturunan lain daripada laki-laki yang mengadopsinya sebagai anak laki-lakinya memperoleh nama keturunan dari orang yang mengadopsi sebagai ganti dari pada nama keturunan orang yang diadopsi. Pasal 12 Ayat (1) bahwa anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Bila orang-orang yang kawin mengadopsi seorang anmaklaki-laki, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.

Pasal 14 menyatakan suatu pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bunyi Pasal 14 Stb 1917 No. 129 menyatakan karena suatu adopsi maka gugurlah hubungan keperdataan yang terjadi karena keturunan alamiah antara orang tua atau keluarga sedarah dan semenda dengan orang yang diadopsi, kecuali terhadap: a) Derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk kawin; b) Ketentuan-ketentuan dalam hokum pidana yang didasarkan kepada keturunan alamiah, c) Perhitungan (kompensasi) dari biaya perkara dan penyanderaan, d) Pembuktian dengan saksi-saksi, e) Bertindaknya sebagai saksi pada akta-akta otentik.

Selanjutnya Pasal 15 menyatakan: adopsi tidak dapat dihapuskan oleh saling persetujuan dari kedua pihak, bisa dibatalkan dengan sepakat para pihak, a) Adopsi terhadap anak-anak perempuan dan dengan cara laindari pada dengan akta notaries adalah batal demi hokum, b) Adopsi dapat dinyatakan

batal karena bertentangan dengan salah satu Pasal 5,6,7,8,9 atau ayat (2) dan (3) Pasal 10.

- **Jurisprudensi**

Peraturan tentang adopsi selain di atur dalam undang-undang juga ditegaskan dalam Jurispridensi atau putusan hakim terdahulu, yaitu terdapat pada SEMA No. 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA No. 2 Tahun 1983. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memperkuat atau melegalkan adopsi yang telah diputusan hukum adat.Ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk anak adopsi.

SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak menentukan bahwa WNA yang mengadopsi anak WNI harus berdomisili di Indonesia minimal selama 3 (tiga) tahun dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang Negara Republik, seperti harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Sosial, proses adopsi harus melalui yayasan social yang resmi dan lain-lain.

- **Kompilasi Hukum Islam**

Pengangkatan anak telah di atur di dalam Pasal 171 huruf h yaitu anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

- **Undang-undang No. 4 Tentang Kesejahteraan Anak**

Pengangkatan anak diatur dalam pasal 12, dikatakan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan anak.Pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun pasal 10 ayat (3) menegaskan bahwa pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

- **KUHPerdata**

Ketentuan Tentang adopsi diatur dalam Buku 1 titel 12, Pasal 227 sampai pasal 232 KUHPerdata.

Pasal 227 menyatakan bahwa adopsi terjadi karena putusan pengadilan atas permintaan (permohonan) pasangan yang hendak mengangkat anak.Permohonan ini dapaat dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan jika salah satu meninggal dunia. Permohonan dapat dikabulkan jika dilakukan demi kepentingan anak an memenuhi syarat yang ditentukan.

Selanjutnya pasal 229 menegaskan bahwa dengan anak memiliki kedudukan yang sah dari orang tuan angkatnya dan pengangkatan anak memutuskan hubungan hukum kekeluargaan anatara anak yang bersangkutan dengan keluarga sedarahnya.

- **Undang-Undang Perlindungan Anak No. 34 tahun 2014 perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002.**

Pasal I angka 9 menjelaskan bahawa yang disebut sebagai anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang ain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Pasal 47 menguraikan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat

pemohon dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Berdasarkan laporan terebutPejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggi r pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

3. Implikasi Hukum Adopsi Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam kelurga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan.

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak dapat membawa implikasi hukum bagi anak maupun orang tua angkatnya.

Implikasi hukum adopsi jika dilihat dari dasar hukum yang mengatur adopsi tersebut dilihat tidak ada keseragaman. Apabila dilihat dalam Staatblaat 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan

kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku.Bagi keluarga yang peranta, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya..

Sementara dalam hukum Islam (KHI), pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tidak berubah dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Adapun hak mendapatkan warisan bagi anak angkat dalam KHI dapat dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (pasal 209 ayat (2) KHI).

BAB XII

IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK KE DALAM BERBAGAI LAPANGAN HUKUM

Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi atas Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A. Hukum Perdata

Implementasi hak-hak anak dalam lapangan hokum perdata dapat dilihat pada beberapa Undang-undang, diantaranya pada Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Selanjutnya implementasi hak-hak anak terlihat juga dalam undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak. Pada BAB II Pasal 2 undang-undang ini menyebutkan bahwa hak-hak anak meliputi:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik ketika dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini Titel IV menegaskan bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan pemerintah.

B. Hukum Pidana

Perlindungan hak anak dalam hukum pidana materiil diatur dalam pasal 45, 46 dan pasal 47 KUHP.Pasal-pasal ini menjelaskan tentang sanksi pidana yang dapat diberikan kepada terpidana anak.Sanksi yang diberikan dapat berupa pembinaan oleh Negara melalui lembaga pemasyarakatan anak dan mengembalikan kepada Negara. Namun pasal-pasal dalam KUHP ini telah dihapus dengan adanya undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, yaitu pasal 69 dan Pasal 71 yang terkait dengan Pidana dan tindakan yang dapat dikenakan kepada tersangka anak. Pada pasal 69 diatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Adapun Pasal 71 mengatur tentang jenis sanksi pidana anak, yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan dan pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat.[84]

Adapun perlindungan anak dalam hukum pidana formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan anak dilaksanakan

---

84 Bagian Kedua Pasal 71-81 Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun bentuk sanksi tindakan terhadap tersangka anak dapat dilihat padabagian Ketiga Tentang sanksi Pidana Tindakan, yaitu Pasal 82 dan 83 Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.[85]

Bersandar pada asas-asas sistem peradilan pidana di atas, maka penegak hukum pada proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum atau yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan dengan memegang prinsip tersebut sehingga hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan pidana harus diberikan secara maksimal, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai di lembaga pemasyarakatan.[86] Hal yang paling penting dalam penyelesaian tindak pidana anak dalam undang-undang ini adalah penyelesaian secara Diversi, yaitu pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[87] Tujuan diversi ini yaitu mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan,menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpatisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.[88]

C. Hukum Ketenagakerjaan

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anakanak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang

85 Pasal 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

86 Pasal 3,4,5- Pasal 68 Undang-undang Sistem Peradilan Anak.

87 Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana.

88 Pasal 6-15 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana.

membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 Ayat (26) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

Perlibatan Anak dalam sektor produktif sesungguhnya bukan sekedar karena motif-motif ekonomi saja, melainkan juga karena faktor kebiasaan dan faktor cultural. Pada daerah pedesaan pada umumnya, terlebih lagi dalam lingkungan keluarga miskin, kebiasaan dalam melibatkan anak dalam kegiatan kerja, baik dirumah ataupun diluar rumah dipandang sebagai kewajiban seorang anak membantu keluarga.. Dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan bagi pekerja anak antara lain dapat dilihat pada pasal:[89]

Pasal 68 mengatakan bahwa seorang engusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69 (1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) Izin tertulis dari orang tua atau wali b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah e) Keselamatan dan kesehatan kerja f)

89 Paragraf 2 Tentang Pekerja Anak Undang-undang No. 13 tahun 2003.

Adanya hubungan kerja yang jelas g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70 anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian kurikulum atau pelatihan.

BAB XIII

INSTRUMENT HUKUM PENGHAPUSAN PERLAKUAN DAN PEKERJAAN BURUK TERHADAP ANAK

A. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2000 TENTANG PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Undang-undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pelarangan dan Tindakansegera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak mendefinisikan pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:[90]

1. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

90 Pasal 3 Undang-undang No.1 tahun 2000 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
5. Adapun dalam Pasal 74 Undang-undang No. 13 tahun 2003 .menegaskan bahwa siapapun dilarang mempekerjaan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang disebutkan dalam undang-undang ini meliputi;
6. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;
7. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
8. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
9. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Sedangkan menurut undang-undang No.1 tahun 2000 bentuk-benntuk pekerjaan terburuk untuk anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi, antara lain dalam bentuk:

1. Anak yang dilancurkan;
2. Anak yang bekerja dipertambangan;
3. Anak yang bekerja jadi penyelam mutiara;

4. Anak yang bekerja di sector konstruksi;
5. Anak yang bekerja di jermal;
6. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
8. Anak yang bekerja di jalan;
9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
10. Anak yang bekerja di industry rumah tangga;
11. Anak yang bekerja pada penerbangan, pengelolaan dan pengangkutan kayu;
12. Anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

B. KOMITE AKSI NASIONAL DAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Salah satu upaya pemerintah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah dengan dibentuknya Komite yang dijadikan Sebagai pedoman pelaksanaan program aksi nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 berupa rencana Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.Komite ini bertugas menyusun rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Hakekat dan tujuan rencana aksi nasional ini dibentuk adalah untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan

terbutuk untuk anak-anak, yang tentu saja harus melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa dalam melaksanakan kebijakan nasional.Sedangkan sasaran program rencana aksi ini adalah semua anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan semua pihak yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk melakukan bentuk pekerjaan terburuk.Adapun kebijakan nasional tersebut dilaksanakan dengan pendekatan dan strategi yang telah tertuang dalam peraturan ini.

BAB XIV

MULTIDIMENSI ISU TRAFFICKING ANAK DAN PEREMPUAN

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Salah satu faktor penyebab terjadi penjualan bebas adalah karena ekonomi/kemiskinan. Selain karena kemiskinan, faktor penyebab perdagangan orang dikarenakan kurangnya kesadaran, keinginan cepat kaya, faktor budaya, kurangnya pencatatan kelahiran dan kurangnya pendidikan.[91]

Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Serta dengan melakukan sosialisasi – sosialisasi, adapun tujuan diadakannya sosialisasi trafficking adalah untuk mengetahui UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, mencegah sejak dini dan menanggulangi perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi

91 M. Makhfudz, *Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 4 No.1, 1

dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, dan meningkatkan wawasan kita untuk menangani trafficking tersebut serta memberikan tindakan terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung perdagangan orang.

Perdagangan anak dan perempuan adalah salah satu bentuk terburuk dari eksploitasi manusia. Perdagangan anak dan perempuan yang telah merambah melintasi batas negara telah menjadi perhatian dunia karena banyaknya kasus yang terjadi di sekeliling kita. Dan perdagangan anak dan perempuan ini telah menjadi isu internasional yang sedang hangat-hangatnya dan perlu dikaji lebih jauh.

Kejahatan ini terus berkembang secara nasional maupun internasional sehingga dapat dikualifikasi sebagai kejahatan transnasional (lintas negara). Selain itu memiliki keterkaitan dengan kejahatan terorganisir serta ancaman-ancaman keamanan yang sangat serius seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata, menjadi semakin jelas. Disamping kaitannya dengan keprihatinan kesehatan masyarakat yang serius, karena banyak korban mengidap penyakit, baik akibat kondisi hidup yang miskin maupun akibat dipaksa melakukan hubungan seks, dan diperdagangkan ke komunitas-komunitas baru. Persoalan ini menyangkut tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.[92]

A. Definisi Dan Ruang Lingkup *Trafficking* (Perdagangan Manusia)

Perdagangan orang (trafficking) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan

92 Deassy J.A. Hehanussa , Denny Latumaerissa , Iqbal Taufik, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN Vol. 2, No. 1, Oktober 2017, 28

martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.[93] Trafficking berarti perpindahan.Jadi artinya adalah perpindahan atau migrasi dimana calon korban dibawa keluar dari kampung halamannnya ke tempat yang berbahaya dan kemudian dikerjapaksakan dan dieksploitasi.Secara sederhana, trafficking adalah sebuah bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang, Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/ penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga elemen tujuannya, yang meliputi : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.94

Korban trafficking biasanya adalah kaum perempuan dan anak-anak. Karena banyak pandangan kaum perempuan dan anak-anak merupakan mahluk lemah dan mudah diperdaya. Mereka masih bergantung kepada orang dewasa dan laki-laki. Selain itu juga kaum perempuan dan anak-anak mudah untuk dieksploitasi. Bentuk dan Penyebab Trafficking Saat ini, tidak sedikit perempuan dan anak-anak di negeri kita tengah menjerit karena kelaparan dan kemiskinan yang diciptakan manusia. Mereka terpaksa menjalani hidup dengan mempertaruhkan dirinya yang secara tidak sadar menyebabkan mereka menjadi korban trafficking dengan berbagai bentuknya. Bentuk-bentuk

---

93 H. Nurhenny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), 307.

94 Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Aceh, 8.

trafficking yang seringterjadi di antaranya :Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruhmigran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian

Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.Dalam hal ini hakhak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Untuk itu dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang perlu kajian dalam sanksi berat yang terdapat dalam undang-undang tentang perdagangan orang, atau undang-undang tentang hak asasi manusia.[95]

B. Bentuk Dan Ciri – Ciri Dari Usaha Adanya *Trafficking*

Penyebab Utama Perdagangan Manusia Untukmemecahkan masalah perdagangan manusia adalah penting sekali untuk memusatkan perhatian pada penyebab-penyebab utama, baik di sisi persediaan maupun permintaan - dengan berbagai implikasi untuk tindakan oleh negara-negara asal maupun tujuan. Baik di sisi persediaan maupun di sisi permintaan, ada satu faktor yang menyatukan dan merembes kemana-mana: "diskriminasi dan ketidaksetaraan yang berlapis-lapis, yang menghalangi perempuan dan anak perempuan untuk mengatur kehidupan mereka." Dalam kaitannya dengan globalisasi, meski perdagangan dan arus modal telah diliberalisasi, dideregulasi dan diintegrasi secara global, tidak demikian halnya dengan arus orang-orang. Undang-undang dan kebijakan imigrasi yang bersifat membatasi adalah hambatan bagi permintaan dari

95 D. Priyanto, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 18-19.

negara-negara tujuan untuk tenaga kerja yang murah dan tidak trampil, maupun bagi persediaan sumber daya manusia dalam jumlah besar dari negara-negara asal.Keadaan ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi para pedagang manusia.

- Faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan pengangguran kronis;
- Berkembangnya materialisme dan keinginan untuk kehidupan yang lebih baik;
- Situasi keluarga yang mengalami gangguan;
- Kurangnya kesempatan pendidikan;
- Kurangnya akses ke informasi;
- Diskriminasi jender dan ketidak-setaraan yang sangat mengakar;
- Toleransi atas kekerasan terhadap para perempuan;
- Kebijakan-kebijakan migrasi yang pilih-jenis-kelamin
- Kerangka hukum dan pengaturan yang tidak efektif
- Krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik[96]

Bentuk-bentuk terbaru dari TPPO yang dominan saat ini adalah adanya pergerakan dari sistem kerja paksa, hal yang demikian termasuk perdagangan manusia seringkali dianggap sebagai persoalan kejahatan pidana yang berada di luar jangkauan pengawas ketenagakerjaan. Penting bagi tiap orang mengapa kerja, bagaimana kerja paksa bisa diidentifikasi dan ditindak. Terdapat banyak alasan mengapa penting dalam mengidentifikasi serta harus memainkan peran aktif dalam perjuangan global melawan kerja paksa dan perdagangan orang:

---

96 Buku Pedoman, *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi Dan Perlakuan Sewenang-Wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004), 31.

- Bentuk-bentuk terbaru dari kerja paksa menembus sektor-sektor perekonomian utama melalui rantai pasokan yang rumit dan pergerakan manusia yang tidak biasa melewati perbatasan guna mencari kerja.
- Kerja paksa dan perdagangan orang adalah pelanggaran berat hak-hak pekerja dan orang. Kerja paksa adalah antitesis dari pekerjaan yang layak dan kebebasan dari kerja paksa adalah satu dari empat hak mendasar pekerja dimana pengawas ketenagakerjaan seharusnya bertugas untuk menegakan dan menjaganya.
- Kerja paksa dan perdagangan orang menghasilkan profit yang sangat besar dan dapat dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya seperti penghindaran pajak dan penipuan manfaat sosial.
- Pengawas ketenagakerjaan memiliki peran penting untuk dimainkan dalam pencegahan kerja paksa dan perlindungan korban. Oleh karenanya, mereka adalah mitra penting dari badan pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, dan LSM yang bekerja dalam isu-isu kerja paksa dan perdangangan orang.[97]

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa *trafficking* saat ini dalam konteks nasional mapun Internasional cukup kompleks dan situasional. Pada dasarnya memaknai dan mengidentifikasi gejala-gejala awal dalam upaya penyalahgunaan terhadap sistem pemkasaan, eksploitasi, diskriminasi terhadap harkat dan martabat manusia. Sederhanya beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *trafficking:*

1. Adanya Rekruitmen, bujuk rayu, ganti rugi, penipuan, nikah palsu shadow married,pemalsuan identitas.
2. Adanya gerak pindah

97 Beate Andrees, *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang* (Jakarta: International Labour Organization 2008), 5-6

3. Adanya serah terima
4. Jeratan lilitan hutang
5. Pengekangan kebebasan/penyekapan
6. Penindasan
7. Intimidasi ancaman kekerasan
8. Pemerasan fisik seks

C. Sebab-Sebab Terjadinya *Trafficking*

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia di Indonesia. Trafiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah:

1. **Kurangnya Kesadaran:** Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
2. **Kemiskinan:** Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencakanan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
3. **Keinginan Cepat Kaya:** Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap trafiking.
4. **Faktor Budaya:** Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya trafficking:

- Peran Perempuan dalam Keluarga: Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.
- Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
- Perkawinan Dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
- Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

5. **Kurangnya Pencatatan Kelahiran:** Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena

usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

6. **Kurangnya Pendidikan:** Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Karakteristik yang lain adalah berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang kurang pemahaman dan informasi terkait prosedur dan tata cara untuk menjadi pekerja migran di satu negara sehingga mereka sangat mudah ditipu dengan bujuk rayu pelaku untuk dieksploitasi.[98] Dari segi pendidikan, menambahkan bahwa pendidikan tidaklah menjadi satu pertimbangan oleh pelaku untuk merekrut korban, sebab mereka akan dipekerjakan di sektor-sektor yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus. Korban dijanjikan bekerja di bidang pekerjaan yang membutuhkan sedikit keahlian bahkan tanpa keahlian sama sekali.[99]

7. **Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum:** Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha

98 P. Datta, *Female Trafficking and Illegal Migration from Bangladesh to India*. Pakistan Journal of Women's Studies: Alam-e-Niswan, 18(1) 47-62.

99 R., A. Satriani, (2013). *Studi tentang perdagangan manusia (human trafficking) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di Kota Surabaya*. Jurnal BK UNESA, 4 (1) 67-78.

trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

D. Dampak *Trafficking* Bagi Individu, Keluarga, Masyarakat

1. Dampak *tracfficking* bagi individu:

   Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan individu. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi individu yang mengalami trafiking.Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.

2. Dampak bagi Anak:

   a. Tumbuh Kembang Anak

   b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak

   c. Tidak terpenuhinya hak-hak anak

3. Dampak bagi keluarga:

   Keluarga yang memiliki anak sebagai korban *trafficking,*akan mengalami keberfungsian keluarga yang tidak seimbang

   Dampak *trafficking* bagi masyarakat:

- Mendanai kejahatan terorganisir antar masyarakat
- Melemahkan potensi sumber dayamanusia terutama anak-anak dan perempuan
- Merusak kesehatan masyarakat

- Menumbangkan wibawa pemerintah
- Memakan biaya ekonomi yang sangatbesar

E. Program Penanganan / Pelayanan Sosial Tentang *Trafficking*

Penanganan korban trafficking atau tindak pidana perdagangan orang memerlukan sistem jaringan yang komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder pencegahan dan penanganan korban trafficking. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Untuk merealisasikan hak tersebut maka telah dibentuk mekanisme dan berbagai sistem layanan, diantaranya melalui rumah perlindungan sosial dan pusat-pusat trauma, baik milik pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

Tahun 2007 PBB juga telah mengampanyekan sebuah program pemberantasan perdagangan manusia, *The Global Initiative for Fight Human Trafficking*. Kampanye ini bertujuan untuk memutus mata rantai perdagangan manusia, mulai dari proses perekrutan hingga eksploitasi korban di lapangan. PBB juga mengharapkan agar negara - negara yang mengalami masalah perdagangan manusia untuk menghukum para pelakunya. Beberapa permasalahan yang berhasil diitentifikasi adalah :

1. Belum mantapnya jaringan/koordinasi lintas lembaga maupun antar wilayah dalam penanganan TPPO;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah tentang masalah trafiking;
3. Kasus TPPO cenderung meningkat kuantatitas maupun kualitas;

4. Belum jelasnya prosedur untuk mengakses layanan dan pendanaan dalam penanganan dan pencegahan korban trafiking;
5. Pendanaan pada saat korban berada di shelter, penjemputan dan pemulangan belum ada yang menanggung;
6. Reintegrasi dalam jejaring untuk mencegah agar korban tidak diperdagangkan lagi.
7. Guna memecahkan beberapa persoalan tersebut, peserta pertemuan memberikan beberapa rekomendasi, yaitu :
   - Kementerian Sosial RI perlu menginisiasi pembentukan komunitas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial korban trafiking di seluruh provinsi;
   - Perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga (pemerintah dan LSM/Organisasi Sosial) dan antar wilayah (antar provinsi atau antar kabupaten/kota), misalnya melalui pertemuan regional secara berkala;
   - Sosialisasi kepada institusi dan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan korban trafiking;
   - Pembentukan rumah perlindungan sosial atau trauma center (shelter) pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota;
   - Capacity building bagi lembaga layanan baik lembaga layanan pemerintah maupun lembaga layanan milik masyarakat.

F. Potensi Dan Sistem Sumber

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.

- Satuan Bakti Pekerja Sosial, yang merupakan salah satu tenaga sosial yang bergerak pada upaya penanganan

anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian eksistensi satuan bakti pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam upaya perlindungan anak termasuk juga anak-anak dari korban *Trafficking.*

- Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, dengan adanya tenaga SDM ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi media sebagai sistem sumber yang mampu bertugas sebagai sebuah upaya preventif untuk mensosialisasikan gejala-gejala dan ciri-ciri dari pelaku *Trafiking.* Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan saat ini memliki tanggung jawab edukasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat melalu pengajaran modul perlindungan anak yang didalamnya terdapat juga isu-isu perempuan dan eksploitasi anak.
- **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),** Adalah warga masya-rakat yang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.
- **Organisasi Sosial (Orsos),** Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial
- **Karang Taruna (KT),** Adalah Organisasi Sosial Kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda diwilayah desa/kelurahanatau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri.

- **Wahana Kesejahteraaan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM),** Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas Usaha Kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa Jejaring kerja daripada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal, dalam pelaksanaan tugas di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.

G. Pendekatan Yang Digunakan Untuk Pemecahan Masalah

Tentu masalah *Trafiking* bukan sebuah masalah yang mudah namun sebuah masalah yang cukup rumit dan kompleks. Dengan permasalahan yang cukup kompleks tersebut maka dibutuhkan sebuah pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah yaitu :

a. Pendekatan penanganan secara mikro

Perspektif Kekuatan, Pendekatan ini memandang bahwa manusia memiliki kekuatan-kekuatan selain kelemahan-kelemahannya.Pendekatan ini mulai dengan pertanyaannya kekuatan apa yang dimiliki oleh korban dan bukan kelemahannya. Oleh karena itu, pendekatan ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Fokus pada mekanisme mengatasi masalah (*coping mechanism*), keterampilan mengatasi masalah (*coping skill*), dan prosespengambilan keputusan yang menguntungkan. Korban dipandang secara positif, sebagai orang yang memiliki kekuatan-kekuatan tersebut.

- Korban dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan dari dalam.
- Korban selalu dipandang secara optimis dan penuh harapan,
- Praktek Berbasis Bukti

Pendekatan ini menggunakan hasil penelitian dan pemikiran kritis sebagai cara tebaik untuk membantu korban trafiking dalam menentukan cara-cara menolong korban yang terbaik, berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan emosional yang dialami korban. Berdasarkan pendekatan ini, penanggulangan masalah yang di alami korban trafiking memerlukan penelitian yang cermat dan menganalisisnya dengan cermat pula sehingga memperoleh kesimpulan yang akurat. Bukti-bukti empirik yang akurat dapat dijadikan dasar untuk membantu korban baik secara hukum maupun secara sosial psikologis, termasuk sosial-ekonomi.

Pendekatan Kognitif, Pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh pikiran-pikiran dan motivasi-motivasi yang tidak disadari yang akibatnya menimbulkan masalah-masalah emosi. Orang berfikir dulu sebelum bertindak merespon situasi atau peristiwa. Namun demikian, pikiran-pikiran tersebut ada yang sehat, normal, dan rasional; dan ada pula yang tidak sehat, normal, dan rasional; dan ada pula yang tidak sehat, tidak normal dan tidak rasional, termasuk juga persepsi-persepsi yang salah tentang sesuatu objek, misalnya tentang masa depan korban.

Pendekatan Psikodinamika, Pendekatan ini meyakini bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh kekuatan, kepercayaan, dan pengalaman hidup yang tidak disadari. Kekuatan, kepercayaan dan pengalaman hidup yang

tidak disadari ini harus dipahami, digali dan dipecahkan. Dengan mengetahui unsur-unsur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan korban trafiking dalam mengatasi masalah. Berdasarkan pendekatan ini, petugas pendamping perlu memahami kekuatan, kepercayaan dan pengalaman hidup korban trafiking untuk dijadikan sebagai dasar pertolongan yang akan dilaksanakan terhadap korban. Misalnya untuk membantu menyusun rencana kehidupan korban di masa depan.

b. Pendekatan Penanganan secara makro

Pendekatan Struktural, Pendekatan ini memandang bahwa di dalam masyarakat terdapat beberapa struktur, yakni struktur komunikasi, struktur sosial, struktur kekuasaan, struktur kepemimpinan, dan struktur peranan. Struktur yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah antara lain struktur komunikasi, yaitu siapa berbicara dengan siapa tentang apa dan dalam keadaan bagaimana. Selain itu, juga membangun struktur sosial, dengan mengantisipasi siapa suka kepada siapa, siapa yang tidak suka kepada siapa, agar jangan sampai terjadi klik di dalam kelompok. Selanjutnya, struktur kekuasaan, yaitu siapa yang berpengaruh kepada siapa, agar jangan sampai ada anggota kelompok yang mendominasi anggota kelompok lainnya. Kemudian struktur kepemimpinan, yakni siapa saja yang memberikan ontribusi pada pelaksanaan tugas-tugas dalam kelompok. Terakhir, struktur peranan, yaitu siapa dalam posisi apa dan bertanggung-jawab atas tugas apa. Struktur ini bila dianfaatkan akan dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah trafiking, baik di daerah pengirim mauun di daerah penerima. Hanya untuk dapat memanfaatkan diperlukan agen perubahan yang handal.

Pendekatan Sistem Sosial, Sistem sosial adalah hubungan-hubungan di antara unsur-unsur yang terdapat di dalam

masyarakat, seperti status, peranan, posisi, nilai-nilai, norma, dan kontrol sosial. Keberfungsian unsur-unsur sistem sosial dapat digunakan untuk mengantisipasi permasalahan trafiking di kedua wilayah, baik wilayah pengirim mauun wilayah penerima. Hal yang menjadi persoalan adalah bahwa sistem sosial tidak dapat digunakan jika mengalami gangguan atau kerusakan di dalam sub sistemnya atau dalam unsur-unsurnya, seperti unsur kontrol sosial yang semakin linggar, nilai dan norma yang mengalami perubahan sehingga anggota masyarakat tidak mau tahu kejadian di lingkungan.

Pendekatan Penanganan Berbasis Keluarga, Sebagian besar permasalahan sosial bersumber dari dalam keluarga, seperti masalah anak nakal, pengguna napza, anak jalanan, prostitusi,dll, termasuk masalah perdangan manusia. Oleh karena itu, antisipasi terhadap masalah trafiking dapat dimulai dari keluarga. Pemberdayaan terhadap keluarga-keluarga, terutama di daerah yang terdeteksi sebagai daerah pengirim dangat diperlukan, untuk memberikan penguatan pada fungsi-fungsi keluarga terutama berkaitan dengan pola-pola pengasuhan.

H. Studi Kasus Dalam Konteks NTB

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang terbesar TKW, salah satunya adalah daerah Nusa Tenggara Barat. Melihat berbagai kasus terkait kondisi buruh paksa banyak dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti di negara-negara Asia dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Syria dan Iraq. Hal ini diperkuat oleh Syamsuddin (2015), Indonesia merupakan pengirim pekerja migran, baik sebagai pembantu rumah tangga maupun sebagai pekerja bangunan *(construction)*.[100]

---

100 Syamsuddin, *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial*

Kajian Syamsuddin dan Utomo menemukan fakta bahwa tenga kerja Indonesia diperlakukan tidak manusiawi. Kondisi penampungan yang tidak layak, tidak saja mereka rasakan di Indonesia, bahkan ketika mereka tiba di Malaysia pun masih mendapat kondisi penampungan yang tidak layak, seperti kotor, kumuh, tidak dapat makan, tidak dapat tempat tidur, kamar mandi banjir (buruk), tidur dilantai, sesak, dikurung dan tidak bisa ke mana mana, tidak ada tempat ibadah, tidak ada kamar dan kasur, atau kondisinya seperti dalam penjara, bahkan ada penampungan yang tidak memiliki kamar mandi, tidak ada air bersih sehingga harus minum air keran atau air mentah. Pelaku (majikan ataupun agen) berusaha untuk membatasi ruang gerak pekerja berhubungan dengan pihak-pihak konsulat jenderal ataupun kedutaan besar. Bahkan ketika mereka terpaksa harus berurusan dengan lembaga resmi untuk perpanjangan paspor, agen ataupun majikan akan menggunakan ancaman untuk tidak memberi informasi mengenai eksploitasi atau kekerasan yang mereka alami.[101]

Salah satu contoh kasus yang berhasil diuangkap di NTB terkait dengan sindikat pengiriman TKW ke Suriah dengan pemberian jagi 1.500.000-2.000.000 perbulan.[102]Saat ini NTB merupakan daerah ke 2 penyumbang TKW di Indonesia.Dengan demikian maka saat ini NTB berpotensi terjadinya TPPO.

Melihat contoh studi kasus singkat di atas jelaslah bahwa korban diperdagangkan dalam bentuk eksploitasi, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyumbunyian atau

---

Korban, Jurnal Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020, 27.

101 Syamsuddin, & Utomo, G.,S. (2016). *Permasalahan Buruh Migran Indonesia pada Sektor Publik*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (15) 3, 257-264.

102 REPUBLIKA.CO.ID, Mataram, Polda NTB Ungkap Perdagangan Orang ke Suriah. Lihat juga, http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id.2019/08/30/rapat-koordinasi-rakor-terkait-pencegahan-dan-penanganan-tindak--pidana-perdagangan-orang-tppo/

penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau member bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.[103]

Perempuan dan anak merupakan salah satu objek yang perlu diperhatikan dalam kontek global saat ini.Anak acap kali sering menjadi korban baik dalam sektor internal maupun eksternal.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kesempatan, ekonomi, pendidkan, dan sosial budaya.Faktor ekonomi dan pendidkan adalah faktor terbesar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.Dimana para pelaku membujuk korban dengan diimingi bayaran yang besar dan ditambah lagi dengan pengetahuan yang minim dari korban tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang sehingga korban mudah terpengaruh dan terbujuk untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa, terorganisir *(organized),* dan lintas negara *(transnational)* sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized Crime* (TOC). Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repratriasi, dan reintegrasi sosial. Menurut undang-undang internasional, dalam kasus anak-anak penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, kekuatan, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan yang tidak perlu

---

103 K. Irsan, *Hak Asasi Manusia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),72.

hadir agar kejahatan akan dianggap sebagai perdagangan manusia.

Dari berbagai pengertian mengenai trafficking perdagangan orang, baik dari beberapa Konvensi PBB maupun yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dapat dalam bentuk perburuhan migrant legal maupun illegal. Bentuk trafficking yang terungkap di Kabupaten Banyumas adalah pembantu rumah Tangga, buruh migran dan pekerja seks komersial, sementara bentukbentuk lainnya tidak terungkap.

Faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi korban trafficking adalah faktor ekonomi/kemiskinan, tingkat pendidikan yang relatif rendah, budaya patriarkhi, yang kemudian mendorong korban terbujuk pada para calo/sponsor yang menawarkan pekerjaan dengan upah/gaji yang besar; 3. Korban trafficking pada umumnya belum mendapat perlindungan hukum yang cukup.Hal ini disebabkan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan trafficking belum memberikan perlindungan yang cukup kepada para korban, terutama mengenai sanksi pidana terhadp perilaku, ganti rugi dan rehabilitasi, serta pendampingan bagi korban.

Rekomendasi terhadap penanganan Tracffiking

a. Pencegahan

- Tingkat masyarakat
- Tingkat pemerintah
- Tingkat sekolah

b. Intervensi kritis

- Pelayanan “protektif” terhadap korban trafiking anak
- Pelayanan “konseling” terhadap korban trafiking anak

c. Reintegrasi

- Berikan dorongan kepada keluarga untuk menerima korban dengan tangan terbuka
- Jangan membicarakan kasus korban dengan orang lain atau kelu-arga secara terbuka
- Berikan pekerjaan atau aktivitas yag dapat dijadikan media untuk menghilakan ketakuan

DAFTAR PUSTAKA

Aan Aswari, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Rezah, *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar, Kanun*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1 39-62, 2018.

Abdul Haq Syawqi, *"Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, de Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 7 No 1, 2015.

Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Adib Machrus, *"Fondasi Keluarga SakinahBacaan Mandiri Calon Pengantin"*, Ditjen Bimas Kemenag RI: 2017

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al Suyuti,*al Jami'u al-Shagir fi Ahadits Al Basyiri al Nadzir*, Kairo: al Darul Katib Al A'raby Lil Thiba'ah Al Nasyir

Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F Wismayanti Dan Irmayani, 2017. *Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia*. Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 6, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2017.

Amanat the Sustainable Development Goals dalamUNESCOGlobal Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all. Paris, UNESCO.

Anakhttps://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf

Arif Gosita, *"Masalah Korban Kejahatan [Kumpulan Karangan],* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Arif Gosita, *Peradilan Anak" dalam Romli Atsasmita (penyunting),Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Barda Nawawi Arief, *"Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional"* dalam Romli Atsasmita (penyunting), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Beate Andrees, *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang* , Jakarta: International Labour Organization. 2008.

Bismar Siregar, *"Aspek Hukum Perlidnungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan"* dalam Mulyana W, Kusumah (penyunting), *Hukum dan Hak-hak Anak,* Jakarta: Rajawali, 1986.

Buku Pedoman, *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi Dan Perlakuan Sewenang-Wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004.

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2017-2020, https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan,

Deassy J.A. Hehanussa , Denny Latumaerissa , Iqbal Taufik, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN Vol. 2, No. 1, Oktober 2017.

Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: CV Nuansa Amalia, 2007.

Djudju Sudjana dalam Jalaluddin Rahmat (penyunting), *Keluarga Muslim dalam masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosyda karya, 1990.

Elen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan berbasis Gender online: Sebuah Panduan,* Jakarta: Safenet https://safenet.or.id)

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja,* Djambatan: Jakarta, 2001.

Irsan, K. *Hak Asasi Manusia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https//kbbi.web.id/pengasuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/perlindungan

Kasus KDRT meningkat", http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum,

Kementrian kesehatan Republik Indonesia, *"Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga" http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga,*

Khaled Abou El Fadl, *Átas Nama Tuhan Dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif,* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005.

La Jamaa, *"Kekerasan Dalam Rumah TanggaPerspektif Fiqih"*, Ahkam: Vol XIII, No.1 Januari 2013.

Lili Rasyjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1991.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Margaretha dkk, *Trauma Kekerasan Masa Kanak dan Kekerasan dalam Relasi Intim*. Makara Seri Sosial Humaniora, , 17, 33-42. DOI: 10.7454/mssh.v17i1.1800, 2013.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Mukti Arto, *"Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim"*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Musdah Mulia, *"Ensiklopedia Muslimah Reformis pokok-pokok pikiran untuk reinterpretasi dan aksi"*, Jakarta, Bentara Aksara Cahaya, 2020

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nefrijanti, *Beberapa Pengertian Istilah Pengasuhan Menurut Para Ahli*, http//Pusat kemandirian Anak.com/ Pengasuhan-Parenting

Nur Rofi'ah, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam"*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, No1 . 2014

Nurhenny, H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Office of the the High Comissioner, United Nations Human Rights, The Beijing Rules, https://www.witsjusticeproject.co.za/uploads/beijingrules.pdf, diakses 1 November 2020.

Office of the the High Comissioner, United Nations Human Rights, The Riyadh Guideline, https://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx, diakses tanggal 1 November 2020.

Oxford Learners Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/protect

P. Datta, *Female Trafficking and Illegal Migration from Bangladesh to India*. Pakistan Journal of Women's Studies: Alam-e-Niswan, 18(1)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Press release Down to Zero, https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/press-release-pentingnya-edukasi-orang-tua-dan-teman-sebaya-tentang-bahaya-eksploitasi-seksual-anak-di-masa-pandemi-covid-19/ UN, Universal Declaration of Human Rights.https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/, diakses tanggal 1 Novmeber 2020.

Press release Down to Zero, *Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi*.https://ecpatindonesia.org/publikasi-media/press-release-pentingnya-edukasi-orang-tua-dan-teman-sebaya-tentang-bahaya-eksploitasi-seksual-anak-di-masa-pandemi-covid-19/, diakses 12 November 2020.

Priyanto, D, *Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Rahmat Hardiansya, dkk, *Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak*, Makassar: Yayasan Bakti, 2019.

Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

REPUBLIKA.CO.ID, *Mataram, Polda NTB Ungkap Perdagangan Orang ke Suriah. Lihat juga*, http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id.2019/08/30/rapat-koordinasi-rakor-terkait-pencegahan-dan-penanganan-tindak--pidana-perdagangan-orang-tppo/

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember. 2016.

Robert E. Quinn, David Bright, Sue R. Faerman, Michael P. Thompson, Michael R. McGrath. *Becoming a Master Manager.A Competing Values Approach.*Wiley Global Education. 2015.

Satriani, R., A. *Studi tentang perdagangan manusia (human trafficking) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di Kota Surabaya*. Jurnal BK UNESA, 4 (1) 2013.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan Makmun, Cet. Ke. 3, Pena Pundi Aksara, Jakarta. 2011.

Sri Mulyati dkk, *Menuju Keluarga Maslahah*, Jakarta: PP Muslimat NU dan Kementrian Agama RI, 2020.

Syamsuddin, & Utomo, G.,S. *Permasalahan Buruh Migran Indonesia pada Sektor Publik*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (15) 3. 2016.

Syamsuddin, *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban*, Jurnal Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020.

Thahir Djamin Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Bina Utama, 1993.

UNESCO.*Global Education Monitoring Report*: Inclusion and education: All means all. Paris, UNESCO. 2020

Wahban-al-Zuhaili, *Fikih Isam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Perjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

www.bappenas.go.id › viewDOC2.3 Pemetaan Indikator Perlindungan Anak – Bappenashttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/6975/714/&ved=2ahUKEwjb4J-OoLztAhXZR30KHVCwA_o4ChAWMAd6BAgDEAE&usg=AOvVaw0iurj5RLWJvxs5ebZuFNB

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, *Dana Bukti Wakaf*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Komite Aksi Nasional Dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Konvensi Hak Anak, Ratifikasi Pemerintah Indonesia Tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Kovensi tentang Hak-Hak Anak).

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta

Peraturan Mentri Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

PP No.44 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No 1 tahun 1974

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No. 95 tahun 2004 Indonesia,

Undang-undang No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No.5602

Undang-undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 4 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 34 tahun 2014 perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf